



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG CUKUP  
MENDESAK SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN ACARA  
CEPAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
INDONESIA  
(Studi Kasus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Mario Ari Leonard Barus  
0505001607**






**Fakultas Hukum  
Program Kekhususan III (Hukum Acara)  
Depok  
Januari 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Mario Ari Leonard Barus  
NPM : 0505001607  
Bidang Studi : Hukum Acara  
Judul Skripsi : KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG CUKUP  
MENDESAK SEBAGAI DASAR  
PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
INDONESIA  
(Studi Kasus)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan III Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Lintang Oloan Sihombing, SH, MH.   
Pembimbing : Disriani Latifah Sorinda, SH, MH.   
Penguji : Choudry Sitompul, SH, MH.   
Penguji : Junaedi, SH, MSI, LL.M.   
Penguji : Sony Endah B., SH, MH. 

Ditetapkan di : ..Depok....

Tanggal : ..31..Desember 2008



Untuk keluarga, teman-teman dan sesama,  
yang selalu menanti persembahan terbaik dariku...



## KATA PENGANTAR

*Syalom,*

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya Penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Puji dan Syukur selalu tercurah kepada Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Tritunggal Maha Kudus. Tanpa Iman, Pengharapan dan Kasih (yang terbesar adalah Kasih) yang diajarkan kepada Penulis, Penulis tidak akan mampu untuk bertahan selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Sungguh tidak akan pernah bisa Penulis balas segala kebaikan-Mu, ya Tuhanku;
- (2) Bapak dan Mamak, atas kasih sayang yang tak terhingga yang telah diberikan kepada Penulis dan juga untuk doa yang tak pernah putus dipanjatkan agar Penulis dapat melakukan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih, mak. Terima kasih, pak. Jika bukan karena kalian, Ari tidak akan pernah punya semangat untuk mengerjakan skripsi. *Love you always.* Untuk Bang Roy dan Bang Juan, abang-abang saya tercinta. Untuk Bulang Medan, Iting Medan (alm.), Tigan Jawa, Bulang Kabanjahe, Iting Kabanjahe (alm.), Iting Suster, Bulang Simpang Kuala, Bi Tua, Bi Uda, Mama Tua, Mama Nuah, Bi Mina, Mama Daus, Mami Eri, Bi Rahel, Thesa Barus 07 dan kerabat lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya. Semua doa dan perhatian yang kalian berikan benar-benar menjadi pendorong bagi Penulis;
- (3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok dan Wakil, seluruh Dosen serta karyawan Fakultas Hukum yang berkat bakti dan pengabdianya telah melancarkan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum, tempat dimana penulis menimba ilmu selama kurang lebih tiga setengah tahun;

- (4) Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H. (Bang Ucok), selaku Ketua Bidang Studi Program Kekhususan III (Praktisi Hukum) dan anggota Tim Penguji, yang telah memberi kelancaran bagi sidang skripsi Penulis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis;
- (5) Bapak DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi;
- (6) Mbak Disriani Latifah Soroinda, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi II yang juga telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini, Mbak. Tanpa bantuan Mbak, saya tidak akan biasa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak;
- (7) Bu Sony Endah R., S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji;
- (8) Bang Junaedi, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji;
- (9) Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H. (Bu Nunung), Penasehat Akademik yang juga selalu memberi motivasi demi kelancaran studi Penulis. Terima kasih, Bu. Semua nasehat yang ibu berikan sangat berguna saat saya kuliah dan bahkan di luar kuliah;
- (10) Pak Medi dan Pak Slam, Staf di Biro Pendidikan yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan masalah-masalah administrasi selama kuliah dan selama menyelesaikan skripsi. Terima kasih, Pak.
- (11) Pegawai di PTUN Jakarta: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Bapak Suparno, Kasubbag Umum; Bu Diana, Panitera Muda Hukum; Bu Wiwid, staff Panmud Hukum; dan Pak Jumaedi, Kepala Bidang Kearsipan. Terima Kasih atas segala data yang Penulis peroleh;
- (12) Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia atas segala pelayanan dan waktunya;
- (13) Kepada teman seperjuangan skripsi dengan pembimbing yang sama, Bebek 05. Terima kasih, Bek. Bantuanmu selama skripsi sangat berarti;
- (14) Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum (khususnya angkatan 2005), Basanova, Eva, Fakhrido, Farhan, Habibi, Hana, Irman, Johana,

Maria, Meza, Neyni, Puspa, Rahmat, Selwas, Syarif, Taufik, Taki, Ulan, Wayan, Wahyu, Yoan, Zikri, dan teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu di tempat ini, tetapi yang terpenting kalian selalu akan penulis ingat;

- (15) Bapak DR. Yoni A. Setyono, S.H.,M.H., Mbak Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Bang Toni, S.H., Bang Ulung, S.H., Mbak Amel, S.H., Bang Tito, S.H., Bang Medi, S.H., *lawyer-lawyer* dan seluruh karyawan pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) FHUI, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk belajar banyak hal. Terima Kasih kepada Bang Reza Faraby, S.H., Bang Galih Triaji, Mbak Titi, Astrid Debora, SM, dan Dika Anggoro, rekan-rekan ‘mahasiswa magang’ LKBH-PPS FHUI yang telah rela membangun suasana dialogis, penuh keakraban dan kekeluargaan selama Penulis magang di LKBH-PPS FHUI. Terima kasih juga untuk Bu Kus dan Bu Ros yang dengan setia menemani kami anak-anak magang di LKBH;
- (16) Teman-teman Paduan Suara *Alta Vide*, Ata FIB UI, Desy FISIP UI 07, Diana FTUI 07, Gita FEUI 05, Joan FIK UI 07, Harold, Nico UP, Nico Gundar, Jojo Gundar, Maria IISIP, dan teman-teman lain yang bergabung di Paduan Suara *Alta Vide*. Terima kasih atas tawa dan canda yang memberikan semangat bagi Penulis dalam menyusun skripsi. Walaupun kalian bandel, Penulis tetap sayang dengan kalian;
- (17) Teman-teman Paduan Suara *Dolce Cantina Singers*, JC FIB UI 04, Nindy FISIP UI 05, Dea FISIP UI 05, Erik FISIP UI 05, Kara FIB UI 06, Markus BSI, dan Ocha. Terima kasih atas kebahagiaan yang diberikan kepada Penulis sehingga bisa melepaskan penat selama penyusunan skripsi dengan bernyanyi dan memuji Tuhan;
- (18) Teman-teman Paduan Suara *Exsultate Justi In Domino*, Mbak Widhi, Ko Yansen, JC FIB UI 04, Nindy FISIP UI 05, Markus BSI, Ocha, dan anggota-anggota lainnya yang belum seluruhnya Penulis hafal. Terima kasih karena kalian juga bisa membantu Penulis melepaskan penat selama penyusunan skripsi dengan bernyanyi dan memuji Tuhan;

- (19) Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katolik FHUI, Iola 04, Andrew 05, Simon 05, Kosasih 05, Dion 05, Trez 05, Rianti 06 dan segenap anggota KMK FHUI lainnya. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi selama Penulis menyusun skripsi;
- (20) Teman-teman *LaSale*, Hara 05, Bang Dodik, Bang Wandha 04, Bang Ija 04, Mbak Herla S.H. 04, Nancy 05, Sambon 06, Bian 06, Sandoro 07, Roni 07, dan teman-teman *LaSale* lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan daya ingat Penulis;
- (21) Teman-teman dan para penghuni Wisma SY, Romo Yu, Mbak Linda, dan lainnya yang telah mengisi hari Penulis selama menulis skripsi;
- (22) Teman-teman Kosan Lambang Biru, Bang Angga 03, Bang Ijul 03, Bang Ino 03, Bang Richard 03, Bang Baim 04, Bang Wahyu 04, Bang Hisbul 04 dan Iggy 07. Terima kasih atas segala tawa yang kalian berikan kepada Penulis sehingga penulis tidak patah arang dalam mengerjakan skripsi;
- (23) Teman-teman Kosan Wisma Kornel, Harjo 05, Kiki 05, Lufti 05, Rahel 07, Reza 07, Yasin, Mamad, Muli, dan lain-lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu karena Penulis yakin bahwa mereka tahu Penulis sangat terbantu dengan segala kebaikan mereka. Untuk Evan Psiko UI 05 yang ngekos dekat kosan yang menjadi dorongan bagi Penulis untuk menyusun skripsi secepatnya.

Tentu saja masih banyak pihak yang belum disebutkan disini, namun penulis merasa pasti bahwa dalam hati mereka tertanam suatu keyakinan bahwa penulis sangat berterima kasih dan berhutang budi pada mereka. Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi inipun tak luput dari berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis. Oleh karena itu penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2008

Mario Ari Leonard Barus

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Ari Leonard Barus  
NPM : 0505001607  
Bidang Studi : Hukum Acara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG CUKUP MENDESAK  
SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

(.....)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2. POKOK PERMASALAHAN .....	5
1.3. TUJUAN PENULISAN .....	5
1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL .....	5
1.5. METODE PENELITIAN .....	7
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
<b>2. PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....</b>	<b>10</b>
2.1. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....	10
2.2. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....	22
2.3. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....	24
2.4. PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI NEGARA LAIN .....	25
2.4.1. Perancis .....	26
2.4.2. Belanda .....	28
2.4.3. Inggris .....	30
2.4.4. Amerika Serikat .....	34
<b>3. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
3.1. ALUR PEMERIKSAAN GUGATAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....	38
3.2. JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN SECARA UMUM .....	47
3.2.1. Acara Pemeriksaan Biasa .....	47
3.2.2. Acara Pemeriksaan Cepat .....	47
3.2.3. Acara Pemeriksaan Singkat .....	47
3.3. JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA .....	48
3.3.1. Acara Pemeriksaan Biasa .....	48
3.3.2. Acara Pemeriksaan Cepat .....	60
3.3.3. Acara Pemeriksaan Singkat .....	60
3.4. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA .....	63
3.4.1. Prosedur Acara Pemeriksaan Cepat .....	63
3.4.2. Kepentingan Penggugat yang Cukup Mendesak .....	67
3.4.4. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Permohonan .....	70

3.5.	PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DALAM PERADILAN LAIN	
3.5.1.	Peradilan Umum .....	70
3.5.2.	Peradilan Agama .....	74
3.5.3.	Peradilan Militer .....	74
<b>4.</b>	<b>PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENOLAKAN</b>	
	<b>(Studi Kasus Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2008/PTUN-BDG, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram NOMOR 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR)</b>	
4.1.	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 104/G/2008/PTUN-JKT. DALAM KASUS “PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009” .....	76
4.1.1.	Kasus Posisi .....	76
4.1.2.	Alur Pemeriksaan Perkara .....	78
4.1.3.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan tindak lanjut atas permohonan .....	80
4.1.4.	Analisa Yuridis .....	81
4.2.	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 58/G/2008/PTUN-BDG DALAM PERKARA “JEMAAH HAJI” .....	84
4.2.1.	Kasus Posisi .....	84
4.2.2.	Alur Pemeriksaan Perkara .....	86
4.2.3.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan tindak lanjut atas permohonan .....	87
4.2.4.	Analisa Yuridis .....	88
4.3.	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM NOMOR 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR DALAM PERKARA “TENDER” .....	90
4.3.1.	Kasus Posisi .....	90
4.3.2.	Alur Pemeriksaan Perkara .....	91
4.3.3.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tindak lanjut atas permohonan .....	92
4.3.4.	Analisa Yuridis .....	93
<b>5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1.	KESIMPULAN .....	95
5.2.	SARAN .....	96

DAFTAR PUSTAKA  
 DAFTAR GAMBAR  
 LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Skema Pemeriksaan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia ..... a
- Gambar 2. Skema Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia ..... a
- Gambar 3. Skema Acara Pemeriksaan Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia ..... b
- Gambar 4. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 104/G/2008/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ..... c
- Gambar 5. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 58/G/2008/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ..... d
- Gambar 6. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 2/G.TUN/2008/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ..... e

## ABSTRAK

Nama : Mario Ari Leonard Barus  
Bidang Studi : Hukum Acara  
Judul : KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG CUKUP MENDESAK SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus)

Acara pemeriksaan cepat sudah dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara sejak dibentuknya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi dasar pemeriksaan cepat menurut Undang-Undang adalah permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dan kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak sangat luas sehingga diperlukan rumusan yang cukup baku. Salah satu rumusan baku atas batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak dapat dijumpai dalam teori Lintang Oloan Siahaan. Selain teori Lintang Oloan Siahaan, batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak juga diperluas dalam yurisprudensi seperti dalam perkara yang diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR. Yang menjadi permasalahan lain ialah penolakan terhadap permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penolakan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Akan tetapi pada penerapannya, ketentuan ini ternyata dapat disimpangi dalam perkara yang diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT. dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2008/PTUN-BDG. Majelis Hakim memberikan jalan keluar yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan penolakan pemeriksaan dengan acara cepat.

Kata Kunci:

Acara pemeriksaan cepat, kepentingan penggugat yang cukup mendesak, penolakan permohonan acara pemeriksaan cepat, peradilan tata usaha negara



## ABSTRACT

Name : Mario Ari Leonard Barus  
Major : Procedural Law  
Title : THE CLAIMANT'S URGENT INTEREST AS A GROUND FOR SPEEDY PROCEDURE IN ADMINISTRATIVE COURT OF INDONESIA (Case Study)

Speedy procedure has long known in Indonesian's administrative court since Law of Administrative Court was made. The grounds for speedy procedure according to the law are the request for speedy procedure and the claimant's urgent interest. The claimant's urgent interest has a wide meaning that need to be definitive. One of the definitions of the claimant's urgent interest can be met from Lintang Oloan Siahaan's theory. Beside that, the definition of the claimant's urgent interest also expanded in jurisprudence like in the decided case in Administrative Court of Mataram with registration number 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR. Another problem about speedy procedure is the denial of speedy procedure's request. According to Law of Administrative Court, no legal avenue can be appealed for the rejection. In application, however, the rule can be overruled like in decided case in Administrative Court of Jakarta with registration number 104/G/2008/PTUN-JKT. and Administrative Court of Bandung with registration number 58/G/2008/PTUN-BDG. Panel Judges gave solution that can be used for solving the problem of the denial of speedy procedure's request.

**Kata Kunci:**

Speedy procedure, claimant's urgent interest, the denial of speedy procedure's request, administrative court

## **BAB 4**

### **ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PENOLAKAN**

**(Studi Kasus Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2008/PTUN-BDG, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram NOMOR 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR)**

#### **4.1. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 104/G/2008/PTUN-JKT. DALAM KASUS “PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009”**

##### **4.1.1. Kasus Posisi**

Kasus ini dimulai dari dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 9 Juli 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi permasalahan dari dikeluarkannya putusan tersebut adalah Ketentuan Butir Kedua Yang Berbunyi:

“Menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 Yang Telah Memenuhi Syarat Beserta Nomor Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 316 Huruf d UU 10/2008”

Penggugat yang pertama kali menggugat saat itu adalah Partai Buruh. Penggugat tidak setuju dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut

karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 tertanggal 8 Juli 2008 disebutkan:

- “1. Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Menyatakan bahwa pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berdasarkan amar putusan tersebut, Penggugat menganggap bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 9 Juli 2008 telah salah dalam menerapkan hukum karena menggunakan pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Penggugat merasa dirugikan dengan Surat keputusan tersebut karena Penggugat harus ikut mengambil kembali formulir calon legislatif di mana sebenarnya Penggugat tidak harus lagi melakukan hal tersebut dikarenakan sebelumnya sudah pernah mengambil pada tahun Pemilihan Umum Tahun 2004

<sup>181</sup>. Atas alasan tersebut, Partai Buruh mengajukan gugatan terhadap Ketua Komisi Pilihan Umum pada tanggal 21 Juli 2008 dengan mencantumkan:

- a. Permohonan putusan penundaan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 9 Juli 2008 Tentang Pentetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 agar tidak berakibat hukum pada posisi

---

<sup>181</sup> Yang menjadi dasar hukum bagi Para Penggugat adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum pada Pemilu berikutnya”

Para Pengugat sebagai Partai Politik dalam Pemilihan Umum tahun 2009.

- b. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat karena Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu pada tahun 2009.

#### **4.1.2. Alur Pemeriksaan Perkara**

Berikut merupakan alur jalannya pemeriksaan perkara:

- a. Gugatan diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Penggugat Partai Serikat Buruh.
- b. Setelah menerima gugatan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 104/PEN-DIS/PTUN.JKT tertanggal 22 Juli 2008, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Penetapan Nomor 104/PEN/2008/PTUN.JKT tertanggal 22 Juli 2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
- c. Atas penunjukan sebagai Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 104/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 23 Juli 2008, tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 6 Agustus 2008.
- d. Pemeriksaan persiapan diadakan pertama kali pada tanggal 28 Juli 2008. Jadwal pemeriksaan persiapan ini menyimpang dari Surat Penetapan Nomor 104/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 23 Juli 2008, tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 6 Agustus 2008. Majelis Hakim melakukan penyimpangan atas dasar alasan Penggugat mengenai adanya keadaan mendesak. Yang hadir dalam pemeriksaan persiapan ini hanyalah Penggugat, yaitu Partai Buruh. Dalam pemeriksaan persiapan, diketahui ada 3 pemohon intervensi, yaitu Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Merdeka. Adapun yang menjadi saran Majelis Hakim atas gugatan Penggugat adalah:



1. dalam Surat Gugatan, identitas Para Penggugat supaya jelas disebutkan dan juga identitas Tergugat ditambah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum dan kalimat beralamat diganti menjadi berkedudukan.
  2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa supaya disebutkan
  3. dalam menerbitkan objek sengketa, peraturan-peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dan disebutkan pasal-pasal nya.
  4. AAUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang disebutkan.
  5. dalam permohonan penangguhan supaya disebutkan alasan-alasan yang mendesak.
  6. **kalimat permohonan acara cepat (point 22) supaya dihapus karena perkara ini sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pemeriksaan acara biasa.**
  7. dalam poin ketiga petitum supaya dilengkapi dengan kalimat mewajibkan.
- e. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2008 dilakukan Pemeriksaan Persiapan kedua dengan dihadiri oleh Para Penggugat (Penggugat Intervensi sebelumnya masuk sebagai Penggugat) dan Tergugat. Yang diperiksa dalam tahap ini ialah kesiapan Tergugat.
- f. Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2008 dengan dihadiri oleh seluruh pihak. Dalam persidangan pertama, Para Penggugat membacakan gugatan.
- g. Persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 Agustus 2008. Dalam persidangan kedua, Tergugat membacakan jawaban. Sidang kemudian diskors selama 20 menit agar Para Penggugat dapat membaca Jawaban. Setelah skors dicabut, Replik dan Duplik disampaikan secara lisan oleh para pihak. Setelah tahap jawab menjawab selesai, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun. Para Penggugat dan Tergugat kemudian tidak mengajukan bukti saksi maupun kesimpulan.
- h. Persidangan dilanjutkan untuk terakhir kali pada tanggal 13 Agustus 2008. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan putusan yang pada pokoknya mengadili:

**DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan yang menjadi objek sengketa.

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Para Penggugat untuk menetapkan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 berhak menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai alur pemeriksaan dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini, dapat dilihat skema dalam **Gambar 4**.

#### **4.1.3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan tindak lanjut atas permohonan**

Dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 104/PEN-DIS/PTUN.JKT tertanggal 22 Juli 2008, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa maka dapat diinterpretasikan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan juga kembali menegaskan penolakan atas permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dengan alasan sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan alasan Majelis Hakim, dapat diinterpretasikan bahwa dalam praktek, Majelis Hakim lebih menyerahkan masalah acara pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan. Atas penolakan pemeriksaan dengan acara cepat, Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan memberikan saran kepada para pihak agar bersedia

untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat<sup>182</sup>. Yang dimaksudkan dengan cepat oleh Majelis Hakim adalah para pihak bersedia untuk mengajukan jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, dan kesimpulan secepat mungkin yaitu dalam interval<sup>183</sup> 1 atau 2 hari antara persidangan satu dengan persidangan selanjutnya. Para pihak menyetujui saran Majelis Hakim.

#### 4.1.4. Analisa Yuridis

Dari keseluruhan uraian di atas, ada 3 poin penting yang dapat diambil dari permohonan acara pemeriksaan cepat oleh Penggugat dalam kasus tersebut, yaitu:

1. Alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat,
2. Alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan acara pemeriksaan biasa,
3. Pilihan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat.

Berikut penjabaran atas analisa terhadap masing-masing poin:

##### 1. Alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat

Apabila dilihat dari alasan gugatan, maka yang menjadi batasan kepentingan yang cukup mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu pada tahun 2009 sehingga jika tidak diperiksa dengan acara cepat maka dapat merugikan Penggugat karena harus ikut mengambil kembali formulir calon legislatif di mana sebenarnya Penggugat tidak harus lagi melakukan hal tersebut

---

<sup>182</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera yang mencatat jalannya persidangan pada tanggal 25 September 2008. Saran diberitahukan kepada Penggugat (Partai Buruh) dalam Pemeriksaan Persiapan pertama, sedangkan kepada Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan kedua. Mengenai Penggugat Intervensi, Majelis Hakim memberitahukannya di luar Pemeriksaan Persiapan.

<sup>183</sup> Interval ialah masa antara dua kejadian yang bertalian, dalam hal ini antara persidangan yang satu dengan yang lain. Tim Penyusun KBB, *op. cit.*, hlm. 439.

dikarenakan sebelumnya sudah pernah mengambil pada tahun Pemilihan Umum Tahun 2004.

## **2. Alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan acara pemeriksaan biasa**

Penulis tidak setuju dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak mencantumkan dengan jelas mengenai alasan Penetapan Acara Pemeriksaan Biasa tanpa memberikan penjelasan atas penolakan permohonan atas acara pemeriksaan cepat yang diajukan Penggugat. Penolakan tanpa alasan yang jelas ini tentu saja memberikan ketidakpastian hukum<sup>184</sup>. Atas ketidakjelasan tersebut, penulis akan mencoba menguraikan 2 hal yang dapat menjadi alasan Ketua Pengadilan menetapkan pemeriksaan dengan acara biasa:

- a. Alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat tidak memenuhi batasan kepentingan yang cukup mendesak

Apabila Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas alasan ini, maka penulis tidak setuju. Merujuk pada pendapat Lintong Oloan Siahaan, kata mendesak itu terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula<sup>185</sup>. Dalam hal ini, Penggugat tentu mengalami perubahan-perubahan yang disebutkan apabila pemeriksaan dengan acara cepat tidak dilakukan. Perubahan faktual yang berakibat pada perubahan ekonomi adalah bahwa Para Penggugat tidak menjadi peserta pemilu Tahun 2009 dan harus mendaftar kembali. Perubahan secara ekonomi adalah bahwa Para Penggugat harus membayar lagi biaya pendaftaran dan mengeluarkan biaya-biaya lain selama pendaftaran kembali. Berdasarkan alasan tersebut maka unsur-unsur yang tercakup dalam batasan kepentingan yang cukup mendesak sudah terpenuhi dan tidak dapat menjadi alasan penolakan oleh Ketua Pengadilan.

---

<sup>184</sup> Salah satu fungsi hukum adalah memberikan kepastian.

<sup>185</sup> Lintong, *op.cit.*



b. Perkara yang diajukan termasuk perkara yang berskala nasional.

Yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah masalah partai politik yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum. Masalah partai politik, apalagi yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum, sering menjadi sorotan masyarakat secara nasional sehingga apabila diperiksa oleh hakim tunggal dalam acara pemeriksaan cepat tentu saja memberikan keraguan di mata masyarakat. Paradigma perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal akan memberikan hasil yang tidak memuaskan ini dikarenakan adanya pendapat di masyarakat bahwa banyak yang berpikir akan lebih baik. Apabila Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas alasan ini, maka penulis setuju karena ada manfaat yang harus dilindungi dengan ditetapkannya pemeriksaan acara cepat<sup>186</sup>. Manfaat yang dilindungi dalam hal ini adalah untuk dapat memuaskan kepentingan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat dicapai<sup>187</sup>.

### 3. Pilihan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat

Alasan acara pemeriksaan biasa untuk dilakukan dengan cepat sendiri menurut penulis adalah bertentangan dengan undang-undang karena telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berisi:

“Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.”

Kata “tidak boleh” dalam Pasal 64 ayat (2) menunjukkan bahwa Pasal 64 ayat (2) bersifat imperatif<sup>188</sup> sehingga tidak boleh disimpangi. Ketentuan

---

<sup>186</sup> Menurut Lintang harus ada dua hal yang dipertimbangkan hakim dalam pengertian keadaan yang mendesak, yaitu:

- a. kerugian yang diderita oleh Penggugat
  - b. manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut.
- Ibid.*

<sup>187</sup> Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. S. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm.67.

<sup>188</sup> Kaedah Hukum bersifat imperatif apabila kaedah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Sudikno, *op. cit.*, hlm. 32.

Pasal 64 ayat (2) tentu menyebabkan pemeriksaan dalam acara biasa tidak bisa dilakukan dalam interval yang disebutkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, Penulis setuju ketentuan tersebut sebaiknya disimpangi karena kepentingan penggugat yang cukup mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan acara biasa dalam interval tersebut. Selain itu, pemeriksaan biasa yang dijalankannya dengan cepat juga memenuhi salah satu asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara garis besar, jalan tengah yang diberikan oleh Majelis Hakim merupakan jalan tengah yang terbaik.

## **4.2. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 58/G/2008/PTUN-BDG DALAM PERKARA “JEMAAH HAJI”**

### **4.2.1. Kasus Posisi**

Yang menjadi Para Penggugat dalam kasus ini adalah para calon jemaah haji dari Depok yang tidak jadi diberangkatkan pada tahun 2008. Kasus ini dimulai dari dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yanson/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M tertanggal 29 Mei 2008. Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut, Para Penggugat tidak jadi diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji dikarenakan adanya kuota calon jemaah haji di kota Depok pada tahun 2008 yang hanya berjumlah 1.203 orang dan Penggugat tidak masuk ke dalam kuota tersebut padahal sebelumnya sudah dijanjikan untuk berangkat haji pada tahun 2008. Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut, sebab :

- a. Para Penggugat tidak dapat melaksanakan Ibadah Haji, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, pada tahun 1429 H/2008 M;
- b. Dari segi usia, tidak ada jaminan usia Para Penggugat akan sampai pada tahun-tahun berikutnya;
- c. Dari sisi kesehatan, tidak ada jaminan kondisi kesehatan Para Penggugat untuk tahun Haji mendatang;

- d. Dari sisi Kurs Rupiah, harga bahan bakar pesawat dan Biaya Penyelenggaraan Haji pada tahun-tahun berikutnya (setelah tahun 2008); tidak ada jaminan bahwa kurs rupiah, harga bahan bakar pesawat dan biaya penyelenggaraan haji tersebut tidak akan naik di tahun mendatang.
- e. Para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang termasuk dan tidak terbatas hanya pada biaya-biaya untuk pengurusan pendaftaran haji semata. Adapun biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Para Penggugat diantaranya adalah sebagai berikut:
- f. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas terdapat hal-hal lain yang tak dapat dinilai dengan uang yaitu beban moral dan rasa malu kepada Masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui rencana keberangkatan haji Para Penggugat.
- g. Bahwa Para Penggugat termasuk calon jemaah Haji yang telah mendaftar/terdaftar secara resmi dan telah menyetorkan sejumlah uang untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke rekening Menteri Agama RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Bahwa pengaturan tentang Sosialisasi baru dilaksanakan kemudian melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: Kw. 10.3/3/HJ.00/1613/2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat tanggal 3 Juni 2008.

Atas alasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2008 dengan mencantumkan:

- a. Permohonan putusan penundaan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yanson/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M tertanggal 29 Mei 2008,
- b. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat.

Yang menjadi alasan permohonan putusan penundaan maupun pemeriksaan dengan acara cepat oleh Para Penggugat adalah akan dikeluarkannya Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2008 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia yang diperkirakan akan dikeluarkan pada awal Agustus 2009 (dan akan diumumkan melalui Menteri Agama pada tanggal 7 Agustus 2008), yang mengharuskan bagi seluruh calon jemaah haji, termasuk Para Penggugat, untuk segera

melakukan pelunasan akhir pembayaran BPIH tersebut hingga akhir bulan Agustus 2008.

#### **4.2.2. Alur Pemeriksaan Perkara**

Berikut merupakan alur jalannya pemeriksaan perkara:

- a. Gugatan diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juni 2008.
- b. Setelah menerima gugatan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengeluarkan Penetapan Nomor 58/PEN.MH/2008/PTUN-BDG tertanggal 8 Agustus 2008, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tersebut.
- c. Atas penunjukan sebagai Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Hakim Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pen.PP/2008/PTUN-BDG tertanggal 8 Agustus 2008, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan.
- d. Pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan, Hakim Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pen.HS/2008/PTUN-BDG tertanggal 13 Agustus 2008, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama.
- e. Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan dihadiri oleh seluruh pihak. Dalam persidangan pertama, Para Penggugat membacakan gugatan.
- f. Persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Agustus 2008. Dalam persidangan kedua, Tergugat membacakan jawaban. Replik dan Duplik disampaikan secara lisan pada hari itu juga.
- g. Persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian.
- h. Mengenai kesimpulan, Para Penggugat dan Tergugat mengajukannya pada tanggal 29 Agustus 2008.
- i. Persidangan dilanjutkan untuk terakhir kali pada tanggal 4 September 2008. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan putusan yang pada pokoknya mengadili:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor: 451.14/Kep.283-Yanson/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M tertanggal 29 Mei 2008.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 451.14/Kep.283-Yanson/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M tertanggal 29 Mei 2008.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah).

Untuk lebih jelasnya mengenai alur pemeriksaan dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini, dapat dilihat skema dalam **Gambar 5.**

#### **4.2.3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan tindak lanjut atas permohonan**

Dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 58/PEN.MH/2008/PTUN-BDG tertanggal 8 Agustus 2008, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Atas penolakan pemeriksaan dengan acara cepat, Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan memberikan saran kepada para pihak agar bersedia untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat<sup>189</sup>. Atas saran tersebut, para pihak setuju.

---

<sup>189</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kuasa Penggugat pada tanggal 11 September 2008.



#### 4.2.4. Analisa Yuridis

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa poin-poin penting yang dapat diambil dari permohonan acara pemeriksaan cepat oleh Penggugat dalam kasus tersebut adalah sama dengan kasus “penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009” dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT., yang dijabarkan dalam analisa sebagai berikut:

##### 1. Alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat

Apabila dilihat dari alasan gugatan, maka yang menjadi batasan kepentingan yang cukup mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah akan dikeluarkannya Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2008 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia yang diperkirakan akan dikeluarkan pada awal Agustus 2009 (dan akan diumumkan melalui Menteri Agama pada tanggal 7 Agustus 2008), yang mengharuskan bagi seluruh calon jemaah haji, termasuk Para Penggugat, untuk segera melakukan pelunasan akhir pembayaran BPIH tersebut hingga akhir bulan Agustus 2008.

##### 2. Alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menetapkan acara pemeriksaan biasa

Penulis tidak mengetahui alasan Penetapan Acara Pemeriksaan Biasa yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan. Akan tetapi atas ketidakjelasan tersebut, penulis akan mencoba menguraikan 2 hal yang dapat menjadi alasan Ketua Pengadilan menetapkan pemeriksaan dengan acara biasa:

- a. Alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat tidak memenuhi batasan kepentingan yang cukup mendesak

Apabila Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas alasan ini, maka penulis tidak setuju. Apabila merujuk pada pendapat Lintang Oloan Siahaan sebelumnya, maka Penggugat tentu mengalami perubahan-

perubahan yang disebutkan apabila pemeriksaan dengan acara cepat tidak dilakukan. Perubahan yang paling ditekankan dalam hal ini adalah perubahan secara ekonomi di mana Para Penggugat harus membayar lagi BPIH dengan menggunakan tarif tahun 2008 sedangkan BPIH ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Berdasarkan alasan tersebut maka unsur-unsur yang tercakup dalam batasan kepentingan yang cukup mendesak sudah terpenuhi dan tidak dapat menjadi alasan penolakan oleh Ketua Pengadilan.

b. Perkara yang diajukan termasuk perkara yang berskala nasional.

Yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah masalah keberangkatan jemaah haji di Jawa Barat yang sudah menjadi pembahasan utama di berbagai media massa nasional, salah satunya ada *Republika*<sup>190</sup>. Sedemikian besarnya masalah ini sehingga apabila diperiksa oleh hakim tunggal dalam acara pemeriksaan cepat dikhawatirkan akan memberikan keraguan di mata masyarakat. Paradigma perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal akan memberikan hasil yang tidak memuaskan ini dikarenakan adanya pendapat di masyarakat bahwa banyak yang berpikir akan lebih baik. Apabila Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas alasan ini, maka penulis setuju karena ada manfaat yang harus dilindungi dengan ditetapkannya pemeriksaan acara cepat. Manfaat yang dilindungi dalam hal ini adalah untuk dapat memuaskan kepentingan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat dicapai.

### **3. Pilihan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat**

Sama seperti analisa penulis dalam kasus penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009” dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT., saran Majelis Hakim ini juga telah menyimpangi ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Akan tetapi, Penulis juga setuju ketentuan tersebut sebaiknya disimpangi karena

---

<sup>190</sup> Koran *Republika* tanggal 22 Agustus 2008 dengan judul “Pendukung SK Kuota Haji Unjuk Rasa”.

kepentingan penggugat yang cukup mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan acara biasa dalam waktu singkat. Pemeriksaan biasa yang dijalankannya dengan cepat juga memenuhi salah satu asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara garis besar, jalan tengah yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini juga merupakan jalan tengah yang terbaik.

#### **4.3. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM NOMOR 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR DALAM PERKARA “TENDER”**

##### **4.3.1. Kasus Posisi**

Yang menjadi Penggugat dalam kasus ini adalah Ajiyono, Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera. Kasus ini dimulai dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 510/795/Dpd/2006 tertanggal 16 Oktober 2006 tentang Pembatalan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Pasar Umum Narmada dan Menetapkan Pemenang Cadangan Untuk Melaksanakan Pembangunan Pasar Umum Narmada. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tersebut, perusahaan yang diwakili Penggugat merasa dirugikan karena batal menjadi pemenang lelang pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pembangunan Pasar Umum Atas alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Lombok Barat pada tanggal 10 Januari 2007 dengan mencantumkan:

- a. Permohonan putusan penundaan atas Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 510/795/Dpd/2006 tertanggal 16 Oktober 2006 tentang Pembatalan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Pasar Umum Narmada dan Menetapkan Pemenang Cadangan Untuk Melaksanakan Pembangunan Pasar Umum,
- b. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat,

Yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan pemeriksaan acara cepat adalah:

- a. dalil-dalil dalam gugatan,
- b. untuk mencegah kerugian negara,**
- c. Surat Keputusan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **4.3.2. Alur Pemeriksaan Perkara**

Berikut merupakan alur pemeriksaan perkara:

- a. Gugatan diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Januari 2007.
- b. Setelah menerima gugatan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengeluarkan Penetapan Nomor 2/K/PEN-TUN/2007/PTUN-MTR tertanggal 12 Januari 2007, tentang Penetapan Acara Cepat dan Penunjukan Hakim Tunggal;
- c. Atas penunjukan sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 2/HT/PEN-TUN/2007PTUN-MTR tertanggal 15 Januari 2007, tentang hari Sidang Pertama.
- d. Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 dengan dihadiri oleh seluruh pihak. Dalam persidangan pertama Penggugat membacakan gugatan.
- e. Persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Januari 2007. Dalam persidangan kedua, Tergugat membacakan jawaban. Dalam persidangan ini hadir Kukuh Sugiarto yang berdasarkan putusan sela oleh Hakim menjadi Tergugat II Intervensi.
- f. Persidangan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2007 dengan agenda pembacaan Replik oleh Pengugat.
- g. Dalam persidangan selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2007, Tergugat menyampaikan jawaban
- h. Dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2007, Tergugat mengajukan duplik sedangkan Tergugat II intervensi menyatakan

secara lisan tetap pada jawaban semula. Pada hari itu juga Para Pihak mengajukan bukti-bukti surat.

- i. Pada persidangan tanggal 9, 11 dan 12 Februari 2007, Para Pihak mengajukan kesimpulan masing-masing.
- j. Persidangan dilanjutkan untuk terakhir kali pada tanggal 19 Februari 2007. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan putusan yang pada pokoknya mengadili:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 510/795/Dpd/2006, tanggal 16 Oktober 2006 tentang Pembatalan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Pasar Umum Narmada dan Menetapkan Pemenang Cadangan Untuk Melaksanakan Pembangunan Pasar Umum Narmada;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 510/795/Dpd/2006, Tanggal 16 Oktober 2006 tersebut di atas;
- Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses Penandatanganan perjanjian kerjasama dan perjanjian jerja antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan PT Ampuh Sejahtera sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk lebih jelasnya mengenai alur pemeriksaan dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ini, dapat dilihat skema dalam **Gambar 6.**

#### **4.3.3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tindak lanjut atas permohonan**

Dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 2/K/PEN-TUN/2007/PTUN-MTR tertanggal 12 Januari 2007, tentang Penetapan Acara Cepat dan Penunjukan Hakim Tunggal maka dapat diinterpretasikan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerima



alasan-alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat.

#### 4.3.4. Analisa Yuridis

Dari keseluruhan uraian di atas, ada 3 poin penting yang dapat diambil dari permohonan acara pemeriksaan cepat oleh Penggugat dalam kasus tersebut, yaitu:

1. Alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat,
2. Alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan acara pemeriksaan cepat,
3. Proses pemeriksaan acara cepat

Berikut penjabaran atas analisa terhadap masing-masing poin:

##### **1. Alasan Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat**

Apabila dilihat dari alasan gugatan, maka yang menjadi kriteria utama kepentingan yang cukup mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah mencegah kerugian negara dengan pelaksanaan tender oleh Pemenang Tender yang bukan merupakan Pemenang Tender sebenarnya (dalam hal ini adalah perusahaan milik Penggugat).

##### **2. Alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan acara pemeriksaan cepat**

Menurut Penulis, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyetujui permohonan pemeriksaan dengan acara cepat berarti menyetujui alasan kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang diajukan oleh Penggugat, yaitu mencegah kerugian negara. Penerimaan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ini tentu saja memberikan batasan yang lebih luas atas kepentingan Penggugat yang cukup mendesak karena yang menjadi alasan adalah kerugian dari pihak negara dan bukan

dari pihak Penggugat sendiri sehingga seharusnya hal ini tidak dipenuhi oleh Ketua Pengadilan.

### 3. Proses pemeriksaan acara cepat

Tenggang waktu pemeriksaan dan pembuktian diatur dalam pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan:

“Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dipercepat bukan hanya pemeriksaan melainkan juga penjatuhan putusan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa proses persidangan untuk tahap jawab menjawab dan pembuktian adalah masing-masing empat belas hari, sedangkan mengenai putusan tidak boleh dijatuhkan dalam waktu yang lebih lama dari waktu pemeriksaan dalam persidangan sehingga total waktu pemeriksaan adalah 28 hari..

Apabila melihat rentang waktu dari persidangan I hingga persidangan terakhir adalah 28 hari (dari tanggal 15 Januari sampai dengan 12 Januari), maka persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat fakultatif<sup>191</sup>, maka tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Menurut penulis, dengan tidak adanya sanksi ini, maka Hakim bebas menentukan sendiri jangka waktu persidangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang bersifat memaksa agar ketentuan-ketentuan tersebut dipatuhi.

---

<sup>191</sup> Kaedah Hukum bersifat fakultatif apabila kaedah hukum itu tidak secara *a priori* mengikat, sifatnya melengkap, subsidiair atau dispositif. Sudikno, *op. cit.*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setiap subjek hukum<sup>1</sup>, baik itu pribadi kodrati maupun yang berbentuk badan hukum<sup>2</sup>, tidak akan lepas dari masalah hukum<sup>3</sup> yang muncul karena adanya suatu peristiwa hukum<sup>4</sup>. Suatu masalah hukum dapat menjadi suatu sengketa hukum<sup>5</sup> apabila terjadi antara dua subjek hukum yang berbeda. Setiap sengketa hukum yang terjadi harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ada dua pilihan yang dapat diambil oleh para subyek hukum atau pencari keadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum, yaitu melalui jalur litigasi<sup>6</sup> maupun melalui

---

<sup>1</sup> Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Sudikno Mertodikusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ed. 5, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 173.

<sup>2</sup> Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>3</sup> Masalah hukum berasal dari kata masalah dan hukum. Masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 719. sedangkan hukum sendiri selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum apabila diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Sudikno, *op.cit.*, hlm. 41. Apabila disimpulkan maka masalah hukum berarti sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap subjek hukum yang harus diselesaikan atau dipecahkan.

<sup>4</sup> Peristiwa hukum berasal dari kata peristiwa dan hukum. Peristiwa berarti kejadian atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Tim Penyusun KBBI, *op.cit.*, hlm. 860. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hukum, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum adalah kejadian atau sesuatu yang benar-benar terjadi yang menimbulkan perubahan hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum.

<sup>5</sup> Sengketa hukum berasal dari kata sengketa dan hukum. Sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; atau dapat juga berarti pertikaian; perselisihan. *Ibid.*, hlm. 1037. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hukum, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa hukum adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan mengenai hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum atau dapat juga berarti pertikaian, perselisihan hukum.

<sup>6</sup> Litigasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *litigation* yang berarti acara pengadilan. Rudi Haryono dan Mahmud Mahyong, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, (Surabaya: Cipta Media), hlm. 280.

jalur *non-litigasi*<sup>7</sup>. Apabila melalui jalur litigasi, setiap sengketa hukum akan diselesaikan dengan menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>8</sup>.

Asas peradilan cepat berarti proses penyelesaian suatu sengketa tidak berlarut-larut<sup>9</sup>. Salah satu cara agar suatu sengketa hukum dapat diselesaikan tidak berlarut-larut adalah dengan menjalankan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat ini pada dasarnya dilakukan agar dalam suatu pengadilan tidak menumpuk perkara<sup>10</sup> dan memenuhi keinginan para pencari keadilan yang membutuhkan putusan yang dikeluarkan dalam waktu cepat<sup>11</sup>. Istilah pemeriksaan dengan acara cepat ini pertama kali dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk pada tahun 1981<sup>12</sup>. Pemeriksaan dengan acara cepat ini kemudian dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

<sup>7</sup> *Non-litigasi* berasal dari kata *non* dan *litigasi*. *Non* merupakan kata sifat yang berarti tidak. *Ibid.*, hlm. 786. sehingga *non-litigasi* berarti tidak melalui acara pengadilan atau di luar acara pengadilan. Penyelesaian sengketa hukum melalui jalur *non-litigasi* disebut dengan istilah *Alternative Disputes Resolution (ADR)* atau alternatif penyelesaian sengketa (aps). Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. 1, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 15. sebagaimana dikutip dari Bostwick, Phillip D., *Going Private With Judicial System*, 1995. *ADR* terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, pendapat ahli, proses silang dan beberapa bentuk *ADR* lainnya. Priyatna, *op.cit.*, hlm 21-25.

<sup>8</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, L.N. Tahun 2004 Nomor 8, T.L.N. Nomor 4358, Pasal 4 ayat (2) disebutkan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”.

<sup>9</sup> Sudikno, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>10</sup> Pemeriksaan dengan acara cepat dalam hukum acara pidana pada dasarnya dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan karena sifat pembuktian perkara yang sederhana.

<sup>11</sup> Pemeriksaan dengan acara cepat dalam hukum acara perdata sendiri berbeda dengan pemeriksaan acara cepat dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan dengan acara cepat dalam hukum acara perdata lebih menekankan kepentingan perdata dari subjek hukum pribadi kodrati atau pribadi hukum sedangkan dalam hukum acara pidana tidak menekankan kepentingan perdata dari subjek hukum perorangan atau badan hukum karena yang menjadi permasalahan adalah kepentingan publik.

<sup>12</sup> Berdasarkan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga peradilan, penulis mengetahui bahwa istilah pemeriksaan dengan acara cepat ini pertama kali dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tata Usaha Negara. Ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lembaga pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan juga memenuhi keinginan pencari keadilan.

Akan tetapi dalam prakteknya, pemeriksaan dengan acara cepat ini jarang dilakukan di pengadilan tata usaha negara<sup>13</sup>. Pemeriksaan dengan acara cepat ini pernah ditolak melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penolakan ini dapat diinterpretasikan secara *argumentum a contrario*<sup>14</sup> dari penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menegaskan mengenai acara yang dipakai dalam sidang adalah acara pemeriksaan biasa walaupun dalam gugatan yang diajukan telah dicantumkan mengenai permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Dalam penetapan tersebut tidak disebutkan sama sekali mengenai alasan penolakan dan hanya menegaskan mengenai acara yang dipakai dalam sidang. Lainnya halnya dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pernah menerima permohonan acara pemeriksaan cepat yang diajukan Penggugat.

Alasan untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>15</sup> jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>16</sup>. Dalam pasal tersebut disebutkan:

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, Kepala Arsip di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 25 September 2008, sengketa tata usaha negara yang diperiksa dengan acara cepat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak lebih dari sepuluh sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

<sup>14</sup> Interpretasi secara *argumentum a contrario* berarti penafsiran atau penjelasan atas undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Sudikno, *op.cit.*, hlm. 180. Menurut penulis, definisi dari interpretasi secara *argumentum a contrario* telah mengalami perkembangan sehingga tidak hanya berdasarkan undang-undang saja akan tetapi juga berdasarkan yurisprudensi atau sumber hukum lainnya.

<sup>15</sup> Indonesia (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, L.N. RI Tahun 1986 Nomor 77, T.L.N Nomor 3344.

<sup>16</sup> Indonesia (3). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, L.N. RI Tahun 2004 Nomor 35, T.L.N. Nomor 4380.



“Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.”

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

“Keputusan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima. Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya.”

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menjelaskan secara tegas mengenai batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak melainkan hanya memberikan suatu contoh. Ketidajelasan batasan kepentingan yang cukup mendesak memberikan interpretasi yang bebas bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim atau Hakim dalam mengeluarkan penetapan agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat.

Permasalahan lain yang dapat timbul adalah apabila ada penolakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Penolakan permohonan mengakibatkan hilangnya hak penggugat untuk mengajukan kembali permohonan pemeriksaan dengan acara cepat karena penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan dan mengakibatkan gugatan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Penolakan permohonan yang berakibat pada dijalankannya pemeriksaan dengan acara biasa dapat merugikan penggugat karena ada perkara-perkara tertentu yang dapat merugikan penggugat apabila tidak diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Maka terhadap perkara-perkara yang membutuhkan pemeriksaan dengan acara cepat namun permohonannya ditolak oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya dapat diajukan upaya-upaya tertentu terutama upaya hukum.

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada batasan hukum mengenai kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang dapat digunakan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara?
2. Apa strategi yang dapat diajukan terhadap penolakan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara?

## 1.3. TUJUAN PENULISAN

### 1.3.1. Tujuan Umum

Penulisan ini dilakukan untuk mendalami pemeriksaan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan dua tujuan khusus dari penulisan ini, yaitu:

- a. Memberikan pemahaman mengenai rumusan yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara,
- b. Memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat diajukan terhadap penolakan permohonan pemeriksaan acara cepat.

## 1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Beberapa istilah yang merupakan definisi operasional dalam penulisan ini, yaitu:

1. Tata Usaha Negara adalah<sup>17</sup>:

“Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

---

<sup>17</sup> Indonesia (2), Pasal 1 butir 1.

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah<sup>18</sup>:

“Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah<sup>19</sup>:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah<sup>20</sup>:

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Gugatan adalah<sup>21</sup>:

“Tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara.”

6. Permohonan adalah<sup>22</sup>:

“Tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, di hadapan badan peradilan yang berwenang.”

7. Putusan adalah<sup>23</sup>:

“Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”

<sup>18</sup> Indonesia (2), Pasal 1 butir 2.

<sup>19</sup> Indonesia (2), Pasal 1 butir 3.

<sup>20</sup> Indonesia (2), Pasal 1 butir 4.

<sup>21</sup> Lubis, Sulaikin; Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 152-153.

8. Penetapan adalah<sup>24</sup>:

“Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pemohonan/ *voluntair*.”

### 1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif yaitu metode yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis<sup>25</sup>, karena dalam penelitian yang akan dilakukan hanya digunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, produk hukum Mahkamah Agung, buku-buku, artikel-artikel baik dari koran maupun internet dan kamus. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala<sup>26</sup>, karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai prosedur pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara dan kriteria kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang menjadi dasar pemeriksaan dengan acara cepat serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah penolakan. Menurut bentuknya penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan<sup>27</sup> karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan saran yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dengan acara cepat dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut tujuannya penelitian ini adalah penelitian *fact-finding* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti<sup>28</sup> karena dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

penerapan proses pemeriksaan dengan acara cepat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut penerapannya penelitian ini adalah penelitian yang berfokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan permasalahan yang diteliti dengan teori dan praktek<sup>29</sup> karena dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkan berbagai teori pemeriksaan acara cepat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan kenyataan pelaksanaannya dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Bandung dan Mataram sebagai perbandingan. Menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini adalah penelitian monodisipliner<sup>30</sup> yaitu penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan penelitian dari sudut pandang ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia dan produk hukum Mahkamah Agung;
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana dan buku-buku serta artikel-artikel dari koran dan internet;
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen untuk mengumpulkan data<sup>32</sup>. Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menguraikan data secara deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode kualitatif ialah apa yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh<sup>33</sup>. Penelitian ini tidak hanya membahas secara kuantitatif atau melihat berdasarkan angka-angka yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia: 2007), hlm. 51.

<sup>32</sup> Sri Mamudji, *et. al., op.cit.*, hlm. 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 67.



diperoleh selama penelitian, tetapi juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari angka atau hal-hal yang mempengaruhi kemunculan angka.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna mempermudah pembahasan, penulis membagi penulisan ini dalam lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri; sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 diuraikan pembahasan materi tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan menguraikan sejarah dibentuknya pengadilan tata usaha negara di Indonesia dan perbandingannya di negara lain, karakteristik hukum acara dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia, dan asas-asas beracara dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia.

Pada bab 3 akan diuraikan materi tentang Acara Pemeriksaan Cepat dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan menguraikan tentang alur pemeriksaan perkara dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia, jenis-jenis acara pemeriksaan secara umum, jenis-jenis acara pemeriksaan dalam peradilan tata usaha negara; dan pemeriksaan dengan acara cepat dalam peradilan tata usaha negara dengan perbandingannya dalam lembaga peradilan lainnya.

Pada bab 4 akan dibahas mengenai Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Penolakan dengan studi kasus permohonan pemeriksaan acara cepat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT., putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2008/PTUN-BDG, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR).

Bab 5 merupakan Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.

## BAB 2

### KEBERADAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

#### 2.1. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Peradilan tata usaha negara merupakan suatu konsep yang cukup penting bagi sebuah negara hukum dan menarik perhatian kalangan sarjana hukum. Salah satu konsep yang mendukung terbentuknya peradilan tata usaha negara ialah konsep *welvaarstaat* atau *welfare state*<sup>34</sup>. Konsep *welvaarstaat*<sup>35</sup> atau negara kesejahteraan dan perkembangan sosial yang telah sedemikian rupa di negara-negara maju, mendesak pemikiran-pemikiran akan munculnya peradilan tata usaha negara. Yang menjadi masalah bagi negara-negara maju dalam menciptakan konsep *welvaarstaat* adalah peranan pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang menganut konsep *polizei-staat*<sup>36</sup> atau *nachtwachter-staat*<sup>37</sup> dimana terhadap kebebasan bertindak dan mengatur yang bertambah besar dalam

---

<sup>34</sup> Lintong O. Siahaan (1), *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia (Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001)*, cet. 1, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2005), hlm. 17.

<sup>35</sup> *Welvaarstaat* merupakan salah satu konsep dari teori negara berdasarkan tujuannya. *Welvaarstaat* disebut juga *social-service-state* ialah teori negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum dengan melalui saluran hukum atau tidak melalui saluran hukum tetapi tidak secara sewenang-wenang. Djokosutono, *Kuliah Ilmu Negara*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 52, 53.

<sup>36</sup> *Polizei-staat* merupakan salah satu konsep dari teori negara berdasarkan tujuannya. *Polizei-staat* ialah teori di mana yang menjadi tujuan negara adalah negara itu sendiri dan bukan negara sebagai alat untuk mencapai kemakmuran negara. Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 48.

<sup>37</sup> *Nachtwachter-staat* merupakan salah satu konsep dari teori negara berdasarkan tujuannya. *Nachtwachter-staat* disebut juga negara penjaga malam ialah teori yang menganggap negara bertujuan untuk memperoleh/ mencapai/ mempertahankan/ kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa. Yang menjadi tujuan negara dalam hal ini adalah kekuasaan. *Ibid.*

negara-negara ini, perlu dipikirkan cara-cara yang tepat agar dapat dipelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu<sup>38</sup>.

Perihal campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam kegiatan-kegiatan hidup masyarakat juga merupakan masalah di negara-negara berkembang karena wewenang untuk mengatur setiap hal yang penting dirasa perlu untuk dapat menyelenggarakan pembangunan di segala bidang dalam rangka pembangunan nasional. Negara-negara berkembang yang menjunjung tinggi konsep *rechtsstaat*<sup>39</sup> atau negara hukum perlu mencari cara-cara yang di satu sisi dapat menjamin wewenang bertindak dan mengatur dari pemerintah, dan di sisi lain dapat menjamin wewenang bertindak dan mengatur yang bertambah itu tidak melanggar hak-hak asasi warga negara<sup>40</sup>.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia sebagai negara yang menganut konsep *rechtsstaat*<sup>41</sup> dan *welvaarstaat* telah mencantumkan dasar hukum peradilan dalam salah satu Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)<sup>42</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>43</sup> BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24<sup>44</sup> tidak merinci mengenai pembagian kekuasaan kehakiman melainkan

<sup>38</sup> B. Lopa dan A. Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. 2, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 18.

<sup>39</sup> *Rechtsstaat* atau *Material-Social Service State* merupakan konsep negara yang sama dengan *welvaarstaat* (lihat footnote sebelumnya tentang *welvaarstaat*). Padmo, *op.cit.*

<sup>40</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 18-19.

<sup>41</sup> Padmo, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>42</sup> Menurut Hans Nawiasky, Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum, di bawah Norma Fundamental Negara (Pancasila), yang merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar yang menjadi landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell Gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah. Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 48,49.

<sup>43</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur dasar-dasar sehubungan dengan kehidupan bernegara di Indonesia. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, ed. rev., cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 46.

<sup>44</sup> Isi Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen adalah:

Ayat (1): “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain bagi badan Kehakiman menurut Undang-Undang.”

memberikan kewenangan delegasi<sup>45</sup> kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai rincian pembagian kekuasaan kehakiman<sup>46</sup>. Berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian dan kekuatan hukum kekuasaan kehakiman ditegaskan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman sebagai peraturan pelaksanaan<sup>47</sup> dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Dapat dilihat bahwa niat untuk membentuk suatu peradilan tata usaha negara di Indonesia telah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia baru merdeka, yaitu dengan dicantumkannya lembaga peradilan tata usaha negara dengan istilah peradilan tata usaha pemerintahan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman<sup>48</sup>. Selanjutnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/ 1960 memerintahkan “diadakan peradilan administratif”<sup>49</sup>. Ketentuan mengenai peradilan tata usaha negara kemudian diatur lebih lanjut pada tahun 1964 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964

---

Ayat (2): “Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang.” Indonesia (4), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

<sup>45</sup> Kewenangan delegasi ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Maria, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>46</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

<sup>47</sup> Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi. *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>48</sup> Isi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman:

“Jika dengan Undang-Undang atau berdasar atas Undang-Undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, maka pengadilan tinggi dalam tingkatan pertama dan mahkamah agung dalam tingkatan kedua memeriksa dan memutus perkara-perkara itu.”. Indonesia (5), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.

<sup>49</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 21.

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 ayat (1)<sup>50</sup> mencantumkan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lingkungan peradilan.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tidak jadi berlaku, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Pasal 2 Lampiran III nomor unsur 3 yang menghendaki adanya undang-undang yang menggantikannya karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dianggap telah menyimpang dari Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya ketentuan pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan<sup>51</sup>. Dengan alasan bertentangan dari Pasal 24 dan Pasal 25<sup>52</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman mulai dirinci sebagai berikut<sup>53</sup>:

---

<sup>50</sup> Isi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

“Kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara”. Indonesia (6), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>51</sup> Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”. Indonesia (4), *ibid.*, Penjelasan Pasal 24 dan 25.

<sup>52</sup> Isi Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

“Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

<sup>53</sup> Isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;  
a. Peradilan Umum;



1. peradilan umum,
2. peradilan agama,
3. peradilan militer, dan
4. peradilan tata usaha negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding<sup>54</sup>. Peradilan agama, militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik untuk perkara perdata maupun pidana.

Peraturan lainnya yang dianggap mempunyai arti penting dalam pelaksanaan peradilan tata usaha negara adalah *Reglement op de Rechterlijke het Beleid der Justitie* (disingkat *RO*) atau Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Kehakiman (LNBH 1848 Nr. 57), suatu peraturan yang merupakan produk kolonial dan belum pernah dicabut<sup>55</sup>, sehingga masih berlaku sampai sekarang berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen keempat (sebelum amandemen, keberlakuan *RO* diakomodir dalam Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)<sup>56</sup>. Pasal 2 *RO* berbunyi sebagai berikut:

- 
- b. Peradilan Agama;
  - c. Peradilan Militer;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.”. Indonesia (7), Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>54</sup> Isi Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.”. Indonesia (7), *ibid*.

<sup>55</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>56</sup> Isi Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen keempat:

“Pemeriksaan dan pemutusan semua perselisihan tentang milik atau hak-hak yang berasal dari milik, tentang tagihan atau hak-hak perdata dan penerapan segala macam hukuman yang sah, semata-mata menjadi tugas kekuasaan Pengadilan (Umum) sesuai dengan pembagian wilayah, wewenang mengadili dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan ini. Perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan Undang-Undang dimasukkan dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi diputuskan oleh Gubernur Jenderal (diganti dengan sebutan Mahkamah Agung) menurut peraturan umum yang kemudian ditentukan oleh raja.”

Diketemukannya suatu ketentuan dalam Pasal 2 *RO* yang memungkinkannya diadakannya peradilan tata usaha negara terdapat dalam kalimat kedua yang menyebutkan bahwa persoalan yang menurut sifatnya atau berdasarkan ketentuan undang-undang termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administratif tetap diadili oleh kekuasaan tersebut.

Dasar hukum peradilan tata usaha negara tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dimana terlihat adanya perkara-perkara yang akan diselesaikan peradilan tata usaha negara yaitu pada Pasal 108 yang menyatakan:

“Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha negara diserahkan kepada Pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.”<sup>57</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dengan tidak diaturnya peradilan tata usaha negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bagi pembentuk undang-undang terdapat keleluasaan dalam mengadakan peraturan

---

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”. Indonesia (8), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen keempat.

Isi Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”. Indonesia (4), *ibid*.

<sup>57</sup> *Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945 serta Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hlm. 16.

peradilan tata usaha negara, yaitu ada empat jalan bagi pembentukan undang-undang<sup>58</sup>:

1. Menentukan, bahwa segala perkara Tata Usaha Negara secara umum diserahkan kepada Pengadilan Perdata,
2. Menentukan, bagi satu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata,
3. Menentukan, bahwa segala perkara Tata usaha negara secara umum diserahkan kepada suatu badan tersendiri, bukan pengadilan perdata, yang dibentuk secara istimewa,
4. Menentukan, bagi satu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya diserahkan kepada badan tersendiri itu.

Pasal 108 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sama bunyi ketentuannya dengan Pasal 161 Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) karena berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Dasar 1949 dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ketentuan-ketentuan hukum Hindia Belanda dahulu masih tetap berlaku, sehingga badan khusus yang melaksanakan peradilan administratif, masih tetap dipertahankan. Dengan demikian, sampai saat ini terdapat keadaan yang sama dengan masa Hindia Belanda dahulu, yaitu pada satu sisi ada satu macam soal sengketa tertentu, yang pemutusannya diserahkan kepada suatu badan administrasi, bukan pengadilan perdata; di sisi lain pemutusan sengketa hukum tata usaha lainnya diserahkan kepada pengadilan perdata. Oleh karena itu, mengadakan suatu pengadilan tata usaha negara yang khusus dan yang berdiri sendiri adalah suatu keadaan hukum baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.<sup>59</sup>

Sejarah pemikiran dan ide atau gagasan-gagasan sampai terwujudnya lembaga peradilan tata usaha negara dan usaha merintis ke arah pembentukannya, sudah lama dilakukan dengan disusunnya rancangan undang-undang tentang acara perdata dalam soal tata usaha negara oleh Wirjono Prodjodikoro pada sekitar tahun 1949. Rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dan dimatangkan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)<sup>60</sup> juga pernah disusun pada tanggal 10 Januari 1966, dan dipublikasikan

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 101.

<sup>59</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 23-24.

<sup>60</sup> Sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional/ BPHN. *Ibid.*, hlm. 28.

dalam penerbitan I LPHN 1967. Namun, rancangan undang-undang yang pernah dimatangkan oleh LPHN belum sempat dimajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Oleh beberapa anggota DPR GR tahun 1967, rancangan undangan yang dimatangkan oleh LPHN pernah diusahakan sebagai usul inisiatif. Namun, usaha mereka tidak sampai berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut.<sup>61</sup>

Pada tahun 1975, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung ditunjuk sebagai tenaga pelaksana dalam penelitian mengenai “Peradilan Administrasi Negara” oleh BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia untuk meneliti aspek pengaturan peradilan administrasi negara dalam undang-undang, dengan mengumpulkan pandangan-pandangan para ahli hukum administrasi negara dari masa ke masa, terutama pendapat-pendapat ahli-ahli Indonesia. Dalam kegunaan teoritis penelitian disebutkan bahwa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan menjadi bahan-bahan masukan bagi para ilmuwan khususnya, untuk dianalisis dan dievaluasi selanjutnya, sehingga memungkinkan adanya teori-teori baru atau setidaknya akan merupakan bahan-bahan baru untuk dikuliahkan atau diajarkan di perguruan tinggi. Sedangkan kegunaan praktis penelitian adalah agar dapat terwujud peradilan administrasi yang mempunyai wewenang konkrit dan tegas, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta bahan-bahan dan data-data yang diperoleh tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang akan memberikan manfaat kepada usaha-usaha penyempurnaan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai bentuk dan isi administrasi negara beserta pembentukan undang-undangnya (hukumannya), khusus mengenai “peradilan administrasi negara itu sendiri”<sup>62</sup>.

Pada perkembangannya, setelah mengalami perubahan di sana-sini, rancangan undang-undang yang pernah diajukan pemerintah kepada DPR GR tahun 1967 pernah pula diajukan dan menjadi topik pembahasan dalam suatu simposium peradilan tata usaha negara yang diselenggarakan oleh BPHN di

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>62</sup> Syahrhan Basah, *Laporan Penelitian Peradilan Administrasi Negara, Fakultas Hukum UNPAD*, Simposium PTUN BPHN, (Jakarta: Binacipta, 1977), hlm. 121-122.

Jakarta pada tanggal 5-7 Februari 1976. Keinginan untuk segera membentuk peradilan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Pidato Kenegaraan yang diberikan Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, di hadapan sidang pleno DPR pada tanggal 16 Agustus 1978 yang diulangi kembali pada peringatan Nuzul Qur'an di Mesjid Istiqlal Jakarta, dimana antara lain beliau menjelaskan bahwa “tugas besar dalam tahapan ketiga pembangunan jangka panjang bukan hanya meneruskan dan meluaskan pembangunan, akan tetapi juga mempertegas wajah keadilan di segala lapangan”. Pernyataan yang diberikan Presiden Soeharto memberikan bayangan dan keyakinan kepada warga masyarakat akan wajah khusus dari periode pembangunan lima tahun (1978-1983) wajah khusus meratakan keadilan<sup>63</sup>. Soeharto secara konkrit menunjuk tiga mekanisme untuk meratakan keadilan itu, yakni<sup>64</sup>:

1. Penyelesaian perkara seadil-adilnya dan secepat-cepatnya,
2. bantuan hukum untuk mereka yang kurang mampu,
3. segera akan dibentuknya peradilan tata usaha negara.

Keinginan untuk mewujudkan peradilan tata usaha negara di Indonesia juga dituangkan dalam salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)<sup>65</sup> yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bagian dasar dan arah pembangunan serta pembinaan hukum, yang lengkapnya menentukan<sup>66</sup>:

- a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan

---

<sup>63</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>64</sup> M. Hadin Muhajad, *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 20.

<sup>65</sup> Sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara (lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sebelum Diamandemen).

<sup>66</sup> *Ketetapan-ketetapan MPR RI*, Sidang umum MPR RI 11-12 Maret 1978, (Jakarta: Arena Ilmu, 1978), hlm. 108-109.



pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:

1. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat,
  2. menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing,
  3. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum,
  4. membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Mengusahakan terwujudnya peradilan tata usaha negara;
- e. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada awal tahun 1979, sebanyak 37 orang praktisi hukum pilihan dari kawasan Indonesia berkumpul di Salatiga dalam suatu forum lokakarya mengenai pengadilan tata usaha negara, dengan titik berat pembahasan pada: “Hubungan Mahkamah Agung dengan Badan-badan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Lokakarya diadakan dalam rangka menyambut seruan pemerintah yang telah mencanangkan agar segera terwujud Pengadilan Tata Usaha Negara, baik lewat pidato presiden tanggal 16 Agustus 1978 di DPR dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III, maupun dari lembaga legislatif tertinggi lewat TAP MPR Nomor IV Tahun 1978 GBHN<sup>67</sup>. Pada tahun yang sama, buah pikiran dari Rachmat Soemitro dituangkan dalam suatu karya ilmiah mengenai rancangan undang-undang peradilan administrasi. Naskah mana sesuai dengan petunjuk dari BPHN tidak disusun sebagai urutan teks naskah undang-undang, melainkan

---

<sup>67</sup> Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 40.

disusun dalam bentuk karangan yang memuat materi, data-data serta penjelasan yang perlu dimuat dalam masing-masing pasal serta memori penjelasannya<sup>68</sup>.

Pada tahun 1982, *final draft* rancangan undang-undang tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara berada dalam taraf peng-*godog*-an dan telah dibahas di muka forum DPR dengan banyak mendapat tanggapan yang positif, walaupun ternyata kemudian pihak Panitia Khusus (Pansus) rancangan undang-undang masih belum dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam masa persidangan DPR terakhir periode 1977-1982 karena keterbatasan waktu dan beratnya materi yang harus dibahas. Atas hasil yang dicapai Pansus tersebut, Menteri Mehakiman saat itu, Ali Said, memberikan ulasan bahwa materi undang-undang itu sendiri merupakan hal yang baru dalam tata dan susunan hukum Indonesia. DPR dan pemerintah telah berusaha menciptakan hasil kerja yang berbobot dalam usaha penataan peradilan, tetapi tidak selesai karena terbatasnya waktu untuk menghasilkan suatu rumusan yang baik<sup>69, 70</sup>.

Dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 31 Mei 1982, pemerintah memberikan keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain, bahwa<sup>71</sup>:

“Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, pemerintah wajib menyelenggarakan keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk menyejahterakan rakyat, diperlukan kebebasan bertindak dan mengatur oleh negara yang luas dari pemerintah, namun terhadap kebebasan yang tepat, agar terjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan warga negara. Dalam usaha pemerintah ikut serta menata kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dapat menimbulkan sengketa antara pemerintah pada warga masyarakat dan penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara yang di dalam negara Pancasila dalam menyelesaikan sengketa tersebut perlu dijamin adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan.”

---

<sup>68</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>69</sup> Benjamin, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>70</sup> B. Lopa, *op.cit.*.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Namun, rancangan undang-undang tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara yang dibahas Pansus DPR RI tidaklah berhasil diselesaikan dalam masa persidangan terakhir DPR periode 1977-1982. Pengajuan atau pengerjaan rancangan undang-undang tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara selanjutnya, merupakan wewenang sepenuhnya dari DPR hasil pemilu tahun 1982, dengan atau tanpa memperhatikan hasil DPR periode masa kerja sebelumnya.

Menurut Sunaryati Hartono, adanya keterlambatan dan kegagalan beberap kali untuk mengadakan suatu peradilan tata usaha negara di Indonesia, bersumber pada pendapat dan kekhawatiran kalau-kalau<sup>72</sup> pengadilan semacam itu<sup>73</sup>:

- a. akan merupakan manifestasi dari falsafah individualisme sehingga bertentangan dengan Pancasila,
- b. akan merupakan pengawasan yang terlalu ketat terhadap kebijaksanaan lembaga-lembaga pemerintah sehingga akan sangat menghambat jalannya pemerintah yang efektif dan efisien,
- c. akan menyulitkan pelaksanaan politik pemerintah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan.

Kekhawatiran Sunaryati Hartono tidak beralasan karena pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia tidak akan sepenuhnya mencontoh sistem peradilan tata usaha negara di negara lain, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta perkembangan di Indonesia, bahkan akan diciptakan sistem sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia yang berfalsafah Pancasila<sup>74</sup>.

Pada bulan April 1986, pemerintah sekali lagi menyampaikan rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang telah disempurnakan kepada DPR periode masa bakti 1982-1987. Pada tanggal 20 Desember 1986, DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Seperti halnya dengan perkembangan di Perancis, Belanda, Jerman dan negara lain yang memiliki peradilan tata usaha negara.

<sup>73</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Fikiran Mengenai Suatu Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Simposium PTUN BPHN, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hlm. 29-30.

<sup>74</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 32-33.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi undang-undang membuka lembaran baru dalam dunia hukum di Indonesia walaupun belum mengakhiri perjuangan untuk membentuk sebuah negara hukum yang sempurna yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan warga negaranya sesuai dengan tujuan negara. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia sendiri resmi beroperasi melayani masyarakat pencari keadilan di bidang sengketa Tata Usaha Negara sejak tanggal 14 Januari 1991<sup>76</sup>.

## **2.2. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA DI INDONESIA**

Ciri utama yang membedakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Pidana adalah hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materilnya<sup>77</sup>. Selain ciri utama, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia, yaitu<sup>78</sup> :

- a. Peranan hakim yang aktif,  
Peranan hakim yang aktif dikarenakan hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materil maupun formil. Keaktifan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), Pasal 103 ayat (1).
- b. Ada kompensasi atas ketidakseimbangan kedudukan penggugat dan tergugat,  
Kompensasi perlu diberikan karena kedudukan penggugat (baik itu perorangan maupun badan hukum perdata) diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara atau pemegang kekuasaan publik. Salah satu kompensasi yang diakomodir

---

<sup>76</sup> Dengan PP No. 7/1991 resmi beroperasi melayani masyarakat pencari keadilan, setelah terlebih dahulu dibentuk lima PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang dengan Keppres No. 52/1990. Lintong (1), *op.cit.*, hlm. 151.

<sup>77</sup> Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999), hlm. 1.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 1-2.

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dilihat dalam Pasal 62 dimana Hakim diberikan kewenangan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan Penggugat dari Tergugat.

- c. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (*vrijbewijs*) yang terbatas<sup>79</sup>,

Menurut Pasal 107 hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan.

- d. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat<sup>80</sup>,

Hal ini sehubungan dengan dianutnya asas *presumption justae causa* dalam hukum administrasi negara, yang maksudnya adalah bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya.

- e. Putusan hakim tidak boleh bersifat *ultra petita* (melebihi tuntutan Penggugat) tetapi dimungkinkan adanya *reformatio in peius* (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan,

- f. Terhadap putusan hakim tata usaha negara berlaku asas *erga omnes*, Asas *erga omnes* ialah asas di mana putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait.

- g. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas *audi alteram partem*,

Asas *audi alteram partem* ialah asas di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat

---

<sup>79</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang PTUN*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 189.

<sup>80</sup> Indonesia (2), Pasal 67.



putusan<sup>81</sup>. Asas ini merujuk pada hak asasi yang bersumber dari hukum Tuhan<sup>82</sup>.

- h. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interet, point d'action*) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest, no action*),
- i. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materil dengan tujuan menelaraskan, menyasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

### 2.3. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Asas hukum dibagi dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus.

#### 2.4.1. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum<sup>83</sup>. Yang menjadi asas hukum umum adalah asas *restitutio in integrum, lex posteriori derogat legi priori, lex specialis derogat legi generalis*, asas “apa yang lahirnya tampak benar, harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan” dan sebagainya<sup>84</sup>.

#### 2.4.2. Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum<sup>85</sup>. Dalam sub bab ini hanya akan dijabarkan asas khusus yang digunakan sebagai pegangan dalam proses beracara di peradilan tata usaha negara. Asas khusus yang berlaku dalam hukum

---

<sup>81</sup> L. Neville Brown dan John S. Bell, *French Administrative, fourth edition*, (Oxford, Clarendon Press, 1993), hlm. 217.

<sup>82</sup> H.W.R. Wade, *Administrative Law, sixth edition*, (Oxford: ELBS, 1988), hlm. 500.

<sup>83</sup> Sudikno, *op.cit.*, hlm 36.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

acara peradilan tata usaha negara adalah asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. sidang terbuka untuk umum,
2. asas *audi alteram partem*<sup>86</sup>,
3. obyektifitas,
4. peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas hukum khusus yang membedakan acara dalam tata usaha negara dengan acara dalam perdata ialah<sup>87</sup>:

1. hakim berperan aktif dalam persidangan
2. gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
3. asas praduga tak bersalah<sup>88</sup>

Asas hukum khusus yang membedakan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara lainnya adalah asas *erga omnes*<sup>89</sup>.

#### **2.4. PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI NEGARA-NEGARA LAIN**

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai peradilan tata usaha di dua negara yang menganut sistem hukum *Eropa Continental Law* yaitu Perancis dan Belanda yang banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Selain itu Penulis akan menguraikan mengenai *administrative tribunals* di dua negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*, yaitu Inggris dan

<sup>86</sup> Soemaryono, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>87</sup> H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. 1, cet. 11, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 3-6. Poin 1 dan 2 termasuk dalam karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara.

<sup>88</sup> Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ialah asas dimana seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah di dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum), sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum). *Ibid.*, hlm. 6. Asas ini sama dengan asas dalam acara pidana di mana seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. R. Wirjono Prodjodikoro (2), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 12, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm. 23.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Amerika Serikat yang merupakan dua negara besar yang kental akan sistem hukum *Common Law*.

#### 2.4.1. Perancis

Napoleon Bonaparte bukan teladan seorang demokrat yang benar, tetapi ia tetap tak bisa mengubah semangat Revolusi Perancis. Rakyat Perancis tidak harus tertindas begitu saja tanpa hak untuk menggugat kembali atas perbuatan pegawai negeri yang semena-mena sehingga Napoleon Bonaparte meletakkan dasar peradilan administrasi dalam *Code Napoleon*<sup>90</sup>. Peradilan administrasi di Perancis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal peradilan administrasi di sebagian besar negara-negara dunia termasuk sebagai bahan perbandingan bagi para ilmuwan hukum tata negara Indonesia dalam mewujudkan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia<sup>91</sup>. Pengadilan tata usaha negara di Perancis menggunakan istilah pengadilan administrasi (*la Justice Administrative*) dan diselenggarakan oleh<sup>92</sup>:

- a. *les Tribunaux Administratifs* (Pengadilan Administratif yang berjumlah 30 buah)
- b. *le Conseil d'Etat* (Dewan Negara)
- c. *et d'Autres Juridictions Administratives qui/ sont Specialises dans des Domaines Particuliers* (Pengadilan Administrasi lainnya yang mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu) masing-masing<sup>93</sup>:
  1. *Les Conseils des Prises* (mengenai barang dan kerugian akibat perang di laut),
  2. *Les Comissions du Contentieux de Indemnisation des Francais Deposedes* (yang menangani soal ganti rugi akibat nasionalisasi),
  3. *Les Juridictions de Dommage de Guerre* (yang menangani ganti rugi akibat perang),
  4. *Les Juridictions Arbitrales* (bersifat arbitrase),
  5. *La Cour des Comptes* (semacam pengadilan perpajakan),
  6. *La Cour de Discipline Budgetaire et Financiere* (yang menangani penyimpangan-penyimpangan dalam bidang keuangan dan anggaran belanja),
  7. Pengadilan yang mengurus perkara pensiun, tunjangan hari tua,

<sup>90</sup> Benjamin, *op.cit.*, hlm. 23, 33.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>92</sup> *Ministere de la Justice, Guide pratique de la Justice*, (Paris), hlm. 134-135.

<sup>93</sup> Benjamin, *op.cit.*, hlm. 29.

8. Komisi ganti rugi bagi para *repatriate*,
9. Dinas/ pelayanan hukum bagi ganti rugi akibat perang,
10. Badan-badan Nasional (dalam lingkungan dokter, arsitek),
11. dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pengadilan administrasi di Perancis ini tidak banyak berbeda dengan di negeri Belanda dan Inggris karena pengadilan-pengadilan administrasi yang sifatnya khusus (menangani bidang-bidang tertentu) yang didapati di Perancis, didapati juga di Belanda dan Inggris. Yang agak berbeda ialah bahwa di Perancis didapati suatu badan tersendiri yakni *Conseil d'Etat* yang berfungsi juga melayani kasus-kasus administrasi baik pada tingkat pertama untuk kasus-kasus tertentu seperti usaha pembatalan suatu peraturan/ keputusan yang dikeluarkan pemerintah, pemecatan pegawai-pegawai tinggi dan penyelesaian tingkat kasasi, dan sebagainya. Sebagai salah satu bukti kesibukan *Conseil d'Etat* tersebut tercatat rata-rata 7000 perkara yang diputus setiap tahunnya. Meskipun ruang lingkup kasus administrasi sangat luas, namun ada beberapa bidang yang sesungguhnya adalah kasus administrasi, dalam keadaan-keadaan tertentu, menjadi wewenang pengadilan umum (sipil) yang di Perancis meliputi bidang-bidang<sup>94</sup>:

- a. segala jenis kecelakaan meskipun kerusakan yang timbul disebabkan oleh kendaraan suatu instansi
- b. pajak tidak langsung (pajak pendaftaran, bea cukai)
- c. pengaduan/keberatan yang menyangkut pelayanan jasa umum, yaitu keluhan daripada langganan, pegawai atau leveransir barang pada perusahaan umum (PLN, PN Gas, PJKA)

Fungsi *Conseil d'Etat* adalah penasehat pemerintah dalam bidang administrasi (*functions consultatives*) dan mengadili sengketa administrasi (*functions juri dictionnelles*)<sup>95</sup>. Kedua fungsi tersebut diemban oleh anggota-anggota *Conseil d'Etat* yang sama meskipun kedua fungsi tersebut berbeda. Peranan *Conseil d'Etat* ini sangat penting, dapat dilihat bahwa pada peranannya sebagai penasehat pemerintah di bidang administrasi, maka ia memeriksa (meneliti) dahulu rancangan undang-undang dasar, peraturan perundang-

<sup>94</sup> *Ministere de la Justice, op.cit.*, hlm. 136.

<sup>95</sup> *Le Bureau d'Information du Conseil d'Etat, Le Conseil d'Etat, Organisation-Role – Methods de Travail*, (Paris: *Le Bureau d'Information du Conseil d'Etat*, 1984), hlm. 18, 22-24.

undangan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk yang menyangkut perencanaan program-program nasional sebelum rancangan-rancangan tersebut disahkan. Sedangkan fungsinya sebagai hakim (mengadili), kiranya sudah cukup jelas diuraikan di atas.

Hal-hal yang diadili oleh peradilan administrasi ialah semua keputusan/ketentuan yang dikeluarkan oleh sesuatu instansi dapat digugat di muka pengadilan administrasi apakah keputusan itu dikeluarkan oleh negara, propinsi, *commune* (kecamatan), lembaga umum baik dikeluarkan secara individual atau kolektif, misalnya penolakan atas izin membangun, atau keputusan walikota mengenai larangan menyelenggarakan pertemuan umum. Segala jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan instansi pemerintah dapat dimintakan perbaikannya atau ganti ruginya melalui pengadilan administrasi, misalnya seorang yang menjadi korban (cedera) karena jatuh disebabkan buruknya pemeliharaan sarana jalanan. Demikian juga segala jenis kontrak tunduk pada pengadilan administrasi. Semua keluhan/ keberatan mengenai pajak langsung atau pajak pertambahan nilainya, misalnya keberatan/ gugatan atas perhitungan pajak penghasilan<sup>96</sup>.

Berbeda dengan proses Pengadilan Umum (sipil) dimana para pihak yang berperkara hadir sendiri atau diwakili oleh pengacaranya, maka pada Pengadilan Administrasi di Perancis, semua argumentasi dari para pihak disampaikan secara tertulis. Meskipun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya Hakim perlu mengecek sendiri lebih konkrit suatu masalah. Adakalanya pihak Pengadilan Administrasi meminta kehadiran para pihak atau pihak-pihak tertentu. Perbedaan lainnya lagi dengan Pengadilan Sipil ialah para Hakim umumnya ahli hukum sedangkan pada Pengadilan Administrasi tidak disyaratkan demikian. Bahkan umumnya lebih banyak Hakim yang bukan ahli hukum, misalnya pada kasus kecelakaan seorang buruh pabrik sehingga menuntut ganti rugi dari majikannya, maka komposisi Majelis Hakim yang akan mengadili lebih banyak yang bukan ahli hukum tetapi paling kurang seorang dokter yang akan memeriksa apakah kecelakaan yang diderita buruh tersebut benar-benar akibat kecelakaan di pabrik dan paling kurang seorang ahli teknik yang benar-benar mengetahui jalannya

---

<sup>96</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 95.



suatu mesin sehingga dapat menentukan apakah memang wajar dapat menimbulkan kecelakaan yang diderita oleh buruh tersebut. Kemudian masing-masing seorang wakil dari kaum buruh dan majikan. Jadi komposisi hakim bisa berjumlah 5 orang, diantaranya seorang ahli hukum atau yang memang profesinya adalah Hakim<sup>97</sup>.

#### 2.4.2. Belanda

Di Belanda<sup>98</sup>, selain pengadilan sipil biasa, terdapat peradilan tata usaha dengan sebutan pengadilan administrasi yang menangani jenis-jenis kasus administrasi tertentu. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh P.A. De Hoog<sup>99</sup>, dapatlah diperinci adanya kurang lebih tujuh lembaga/ pengadilan yang semuanya menyelesaikan/ memutus kasus-kasus administrasi masing-masing:

- a. *Ambtenarengerecht* (1929), menyelesaikan kasus-kasus perselisihan kepegawaian;
- b. *Raad van Beroep* (1955), menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa “*employment, illness* dan sebagainya”;
- c. *Inspecteur der Directe Belastingen*, menyelesaikan kasus-kasus perpajakan;
- d. *College van Beroep* (1954), menyelesaikan kasus-kasus “*diverse economische geschillen*” (berbagai perselisihan-perselisihan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan). Sebagai bagian dari badan ini dibentuklah *college van beroep voor het bedrijfsleven* dan sebagainya;
- e. *Administratief Beroep* (1962) merupakan *afdeling geschillen van bestuur van de raad van state*, menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut keputusan/ kebijaksanaan pemerintah;
- f. *Afdeling Rechtspraak van de Raad van State* (1975) in *Geval van Beschikkingen van de Overheid*, menyelesaikan kasus-kasus tertentu sebagai akibat tindakan pemerintah misalnya tindakan walikota mencabut izin usaha suatu perusahaan yang diprotes oleh yang terkena tindakan tersebut;
- g. *Burgelijke Rechtspraak*, menyelesaikan kasus-kasus administrasi yang tidak diselesaikan oleh pengadilan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm 96-97.

<sup>98</sup> Peradilan administrasi di Belanda ini diikhtisarkan dari *Rechtelijke Beslissingen, Nederlandse Jurisprudentie* dan penjelasan dari P.A. De Hoog kepada B. Lopa (penulis buku Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara).

<sup>99</sup> P.A. De Hoog ialah seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam penanganan kasus-kasus tanah dan administrasi di negeri Belanda.

administrasi atau menunjuk pengadilan administrasi yang berwenang untuk menyelesaikan kasus administrasi. Jumlah badan-badan pengadilan administrasi di atas sewaktu-waktu mengalami perubahan yang cenderung akan bertambah, sesuai dengan perkembangan kemajuan dewasa ini.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme penggunaan upaya administratif seperti penggunaan upaya banding administratif tentang Pajak, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, diketahuilah bahwa mekanisme tersebut mirip di Belanda. Di Belanda ada *Ambtenarengerecht* yang menyelesaikan gugatan seorang pegawai yang merasa tidak adil karena dipecat oleh atasannya, di samping ada *Raad van Beroep* yang menangani gugatan seorang pegawai bawahan karena diberhentikan/ dikurangi pembayaran gajinya karena sering tidak masuk kantor (malas), dapat dibanding ke *Centrale Raad van Beroep*. Kalau salah satu pihak atau keduanya tidak puas atas putusan pengadilan banding tersebut, maka dapat mengajukan kasasi ke *Raad van State* sebagai pengadilan tertinggi dari pengadilan administrasi<sup>100</sup>.

Di Belanda (diyakini berlaku pada semua negara di Eropa Barat), dihormati suatu asas “tidak boleh ada satu pun kasus yang dapat ditolak untuk ditangani karena alasan hukum belum mengaturnya”. Untuk melaksanakan asas ini secara konsekuen, dipelihara mekanisme peradilan yang menetapkan apabila lembaga/ pengadilan administrasi menolak menangani suatu kasus dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya atau peradilan tersebut merasa tidak berwenang untuk menangani maka si penggugat dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan sipil. Pengadilan terakhir ini wajib memberikan putusannya dengan cara mengadili sendiri atau memerintahkan pengadilan administrasi tertentu mengadili kasus tersebut. Dalam hal pengadilan sipil itu tidak akan mengadili

---

<sup>100</sup> *Raad van State* dibedakan dengan *Hoge Raad* yang merupakan pengadilan tertinggi dari pengadilan umum

sendiri tetapi memerintahkan agar diadili oleh pengadilan administrasi tertentu, maka pengadilan menetapkan demikian. Sekaligus dalam ketetapan itu dimuat petunjuk-petunjuk yang perlu dipedomani oleh pengadilan administrasi yang ditunjuk untuk memutus. Kalau pengadilan sipil tersebut menolak memberikan putusan seperti yang diuraikan di atas (biasanya jarang terjadi), maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan ke pengadilan banding sampai ke *Hoge Raad*<sup>101</sup>.

#### 2.4.3. Inggris

Peradilan administrasi di Inggris<sup>102</sup> dinamakan *Administrative Tribunals* namun bukan merupakan Pengadilan Administrasi. Sama halnya di Belanda, hukum materil dan hukum acaranya juga tidak terpusat dan tersebar di berbagai macam ketentuan. Di dalam hukum materil sekaligus dijelaskan juga pengadilan administrasi mana yang akan mengadili apabila terjadi sengketa/ penyimpangan terhadap hukum materil tersebut, misalnya sengketa-sengketa yang berhubungan dengan kecelakaan buruh di pabrik-pabrik dan sebagainya, ditangani oleh *Industrial Tribunals*. Yang membedakan Inggris sebagai negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dengan negara Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ialah di samping berlaku hukum tertulis, juga dikembangkan hukum tak tertulis (“*it may be argued that disputes of this kind ought to be decided in the traditionally impartial and fair atmosphere of a court of law which follows a known procedure and applied a known system of law-common law or statute*”<sup>103</sup>).

Menurut Allan R. Coombes, terdapat cukup banyak kasus-kasus pensiun (kepegawaian) di Inggris termasuk (sengketa-sengketa masalah penetapan jumlah dan pembayaran pensiun pegawai). Demikian juga halnya *Industrial Injuries* (kecelakaan-kecelakaan di pabrik-pabrik dan masalah ganti rugi yang patut diperoleh oleh buruh yang terkena kecelakaan), *Unfair Dismissal* (pemecatan buruh yang tidak adil dengan masalah rehabilitasi dan ganti ruginya) dan *Mental Health Tribunals* (masalah perlindungan kesehatan bagi kaum pekerja/ buruh).

<sup>101</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>102</sup> Diikhtisarkan dari bahan “*Administrative Tribunals*” dan “*Law Made Simple*” serta penjelasan Allan R. Coombes, *Senior Lecturer in Law dari Faculty of Law Polytechnic of Central London* kepada B. Lopa (penulis buku *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*) pada tahun 1985.

<sup>103</sup> Colin F. Padfield, *Law Made Simple*, (London), hlm. 65.

Menurut Allan R. Coombes akan banyak muncul kasus-kasus administrasi akibat perkembangan modernisasi dan teknologi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara dan/ atau administrasi industri-industri.

Pada umumnya kasus administrasi adalah kasus antara penduduk (warga negara) dengan instansi pemerintah dimana penduduk menggugat karena merasa dirugikan atas keputusan pemerintah (eksekutif) atau sebaliknya. Juga merupakan kasus administrasi apabila terjadi sengketa di dalam suatu organisasi (misalnya organisasi profesi “Persatuan Pengacara” atau “Persatuan Dokter”, dan sebagainya). Kasus administrasi terjadi pada bidang-bidang tersebut apabila ada anggota organisasi dipecat karena dianggap melanggar tata tertib organisasi sedangkan yang dipecat tersebut menggugat karena berkeberatan. Betapa pelanggaran disiplin dalam satu organisasi telah menjadi perhatian khusus di negara-negara eropa dapat dilihat bahwa berdasarkan *The Solicitor Act 1974* di Inggris, diterapkan bahwa seorang anggota yang dianggap bersalah disamping dapat dijatuhi hukuman dikeluarkan dari organisasi penangguhan berpraktek, yang dapat didenda sampai £ 5.000 atau disuruh membayar ongkos perkara. Demikianlah kasus-kasus administrasi bisa muncul di berbagai sektor. Makin banyak campur tangan pemerintah terhadap urusan-urusan sosial ekonomi yang diantaranya berupa pengeluaran keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan perdagangan, industri, dan sebagainya, makin dimungkinkan pula banyak terjadi kasus-kasus administrasi<sup>104</sup>.

Di Inggris dianut suatu asas bahwa untuk tetap terpenuhinya faktor obyektif atas suatu putusan administratif, maka seorang hakim administrasi yang diduga ada hubungan (kepentingan) keuangan dengan salah satu pihak dari kasus administrasi yang akan ditanganinya, maka hakim itu tidak boleh menjadi hakim untuk memutus kasus tersebut (“*it was held that a judge is disqualified where (i)*

---

<sup>104</sup> Sebagai salah satu contoh mulainya timbul berbagai macam kasus-kasus administrasi sebagai akibat modernisasi (kemajuan teknologi) dapat dilihat adanya kasus digugat oleh satu yayasan di Pengadilan Administrasi (*Rechtspraak Raad Van State*) karena menolak memberi izin kepada yayasan tersebut yang pada saat akan merayakan ulang tahunnya ingin menyiarkan satu program melalui jaringan *Antenne Sentral* di Kotapraja Schiedam (Negeri Belanda). Alasan penolaka gugatan yayasan itu, antara lain karena kegiatan yang akan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Kabelregeling 1984*. Perhatikan *Kabelregeling* yang baru dibuat pada tahun 1984, membuktikan bahwa setiap pemerintah dewasa ini perlu selalu siap membuat peraturan-peraturan untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat akibat dari kemampuan teknologi tersebut.

*he has a direct pecuniary interest, however small in the subject matter in dispute; or (ii) there is real likelihood that the judge would have a bias in favour of one of the parties*"<sup>105</sup>). Bahkan telah dipraktekkan bahwa instansi yang menjadi pihak dalam kasus administrasi atau instansi atasannya tidak boleh memutus atau turut memutus kasus tersebut, tetapi haruslah diputus oleh lembaga independen. Misalnya salah satu instansi Perhubungan Umum (PU) digugat karena tindakannya mencabut lisensi operasi dari salah satu pabrik maka departemen PU (sebagai instansi atasan) tidak boleh menangani kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan asas "*such decisions should be made, on appeal, by an independent tribunals outside the departement*"<sup>106</sup>.

Parlemen di Inggris memiliki juga kekuasaan besar terhadap *administrative tribunals*, tetapi terutama dalam hal pengawasan atas jalannya *administrative tribunals*. Dalam hubungan ini parlemen sewaktu-waktu dapat melakukan hearing yaitu memanggil pihak eksekutif untuk menjawab semua pertanyaan Parlemen, meskipun kekuasaan tersebut tidak memiliki kewenangan memutus atas sesuatu kasus administrasi (*the hearing authority is not empowered to make a decision, but acts as a clearing house of evidence, and finally makes a recommendation to the minister, who may or not follow it in making his decision*). Selanjutnya persengketaan antara sesama penduduk seperti antara majikan dengan buruh dari suatu perusahaan yang sifatnya agak khusus maka parlemen dapat membentuk Pengadilan Administrasi Istimewa (*Special Court*). Dan andaikata pun Departemen Perburuhan misalnya merasa berwenang untuk turut menyelesaikan kasus itu tetapi oleh pertimbangan parlemen dianggap hal tersebut perlu diputuskan tanpa diikutsertakan departemen perburuhan, maka tetaplak kehendak parlemen itu yang diikuti. Bahkan kewenangan parlemen ini lebih nyata lagi karena apabila terjadi suatu penyimpangan hukum yang berakibat fatal (menimbulkan kehebohan dalam masyarakat), Parlemen dapat menghukum menteri yang bersangkutan dengan cara agar ia meletakkan jabatannya. Sistem mekanisme pertanggungjawaban seperti ini umumnya berlaku pada sistem

---

<sup>105</sup> Colin, *ibid.*, hlm 69.

<sup>106</sup> R.E. Wraith dan P.G. Hutchesson, *Administrative Tribunals*, (London), hlm. 234.



pemerintahan parlementer dimana Dewan Menteri bertanggungjawab kepada parlemen<sup>107</sup>.

Mengenai usaha perdamaian (*dading*) yang perlu diusahakan oleh setiap peradil administrasi sebelum melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah sama di ketiga negara Eropa (Belanda, Inggris dan Perancis). Umumnya dilalui dahulu dua tahap sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu pertama pihak yang merasa dirugikan meminta dahulu kepada pihak lain (pemerintah) agar dikabulkan permintaannya tanpa melalui proses peradil yang di Perancis dinamakan *recours gracieux*<sup>108</sup>, misalnya kalau suatu perusahaan dicabut izin usahanya, terlebih dahulu meminta agar izinnya diberlakukan kembali. Apabila usaha pertama ini gagal, barulah pihak yang dirugikan mengajukan ke pengadilan administrasi dan pada saat sidang dimulai Majelis Hakim lebih dahulu juga memberi kesempatan agar para pihak mencapai perdamaian. Kalau berhasil didamaikan maka kasus tersebut dianggap selesai. Kalau usaha perdamaian gagal, maka dilanjutkanlah pemeriksaan-pemeriksaan untuk diputus<sup>109</sup>. Selain cara *dading* yang biasa ditempuh di atas didapati juga suatu cara yang umum yang dipraktekkan ialah melalui cara arbitrase (*arbitration*). Biasanya cara ini dilaksanakan oleh 3 hakim arbitrase, seorang diantaranya berasal dari pihak luar (biasanya Hakim dari Pengadilan Tinggi atau seorang ahli hukum) yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih terdiri atas dua pihak (masing-masing pihak menunjuk seorang sebagai wakilnya)<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> R.E. Wraith, *ibid.*, hlm. 196, 225-357.

<sup>108</sup> Menurut Robert, arti istilah *recours gracieux* tersebut, ialah permohonan yang diajukan kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut/merubah putusan yang dikeluarkannya atau mencabut/mengubah suatu putusan Pengadilan. Robert, *Dictionnaire de la langue Francaise*, (Paris), hlm. 797. Memperhatikan arti istilah itu kiranya sudah termasuk di pengertian di dalamnya andaikata yang terkena keputusan memang ada melakukan pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah sehingga dicabut izinnya, maka ia memenuhi syarat itu guna dikabulkan permohonannya untuk tidak jadi dicabut izin usahanya. Dari arti harfiah istilah itu yakni “memohon ampun” kiranya termasuk pula pengertian di dalamnya agar putusan pengadilan yang mengenai dirinya tidak dijalani, dengan kata lain diampuni.

<sup>109</sup> R.E. Wraith, *ibid.*, hlm. 296.

<sup>110</sup> B. Lopa, *op.cit.*, hlm. 91-92.

#### 2.4.4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat<sup>111</sup>, agar putusan-putusan pemerintah maupun tindakan-tindakannya di bidang administratif akan selalu didasarkan pada kaidah-kaidah hukum sesuai dengan *The Rule Of Law*, maka jaminan bagi rakyat/ warga negara diwujudkan dalam proses yang disebut *due process*, maupun melalui kontrol yudisial (*judicial control on the administration*) yang lazim disebut sebagai *judicial review*. Prosedur *due process* masih berlangsung di dalam lingkungan intern pemerintahan (administrasi) sehingga merupakan suatu kontrol intern (*internal control*), sedangkan *judicial review* merupakan suatu kontrol ekstern (*external control*) sebab dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang berada di luar struktur pemerintahan/ administrasi.

Prosedur *due process* bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat/ warga negara sebab pengertian *due process* ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap putusan pemerintah yang bersifat suatu pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak individual dari rakyat/ warga negara haruslah ditempuh melalui suatu prosedur kontradiktoir. Pengertian pemerintah di sini mencakup kekuasaan eksekutif yang berada di bawah pimpinan presiden dengan berbagai kementerian yang merupakan kabinet dan di samping itu meliputi pula apa yang disebut sebagai *administrative agencies*, yang memang dibentuk secara khusus oleh kongres yang tidak merupakan suatu organ peradilan ataupun organ legislatif tetapi yang disertai tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dicantumkan dalam statuta pembentukannya<sup>112</sup>.

Seperti halnya sistem yang berlaku di Inggris, maka di Amerika Serikat pun dikenal adanya prosedur angket publik atau *hearing*. Prosedur ini berlaku baik di dalam pengeluaran putusan-putusan yang bersifat berlaku untuk umum, maupun putusan-putusan yang bersifat individual. Dalam hal putusan-putusan yang bersifat berlaku untuk umum (*reglementer*) maka prosedur angket publik ini dimaksudkan agar publik/ masyarakat dapat berpartisipasi di dalam suatu peraturan umum. Prosedur mana dapat dikesampingkan oleh *administrative agency* yang bersangkutan apabila dianggapnya bahwa penggunaan prosedur itu

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 107-110.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm 108.

tidak perlu atau tidak praktis atau justru bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan untuk putusan-putusan yang bersifat individual, maka rangkaian prosedur itu meliputi penentuan tenggang waktu untuk mengadakan angket publik, pemberian informasi kepada publik, syarat-syarat tidak berpihaknya pemerintah, dan sebagainya. Apabila putusan itu bersifat suatu pemberian atau pencabutan izin, maka kewajiban untuk mengadakan prosedur kontradiktoir merupakan syarat mutlak<sup>113</sup>.

Seperti juga halnya di Inggris, *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan (*court*) saja, dalam arti badan-badan peradilan yang termasuk dalam satu hirarki peradilan umum sebab sistem ini tidak mengenal adanya hirarki peradilan administrasi tersendiri. *Judicial review* merupakan upaya terakhir manakala segala prosedur administratif telah ditempuh dan ternyata masih belum memuaskan para pihak yang bersangkutan. Pengertian *judicial review* ini meliputi pula wewenang untuk menguji undang-undang/ peraturan lainnya terhadap undang-undang dasar (*constitution*). Dalam *judicial review*, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa segala persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum, menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional maupun perundang-undangan dan menentukan arti maupun penerapan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *administrative agencies*<sup>114</sup>.

Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam *judicial review* itu meliputi juga putusan-putusan atau produk pemerintah yang bersifat mengatur (*reglementer*) ataupun yang bersifat perseorangan (individual). Tetapi kontrol hakim tidak boleh memasuki ruang lingkup yang termasuk dalam wewenang *diskresioner* pemerintah, dan harus sampai pada aspek legalitasnya saja dari suatu tindakan pemerintah. Perlindungan terhadap rakyat/ warga negara mencakup pula teori tentang pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakan yang merugikan seseorang, yang lazim diwujudkan dalam tuntutan atau gugatan ganti rugi di depan pengadilan<sup>115</sup>.


---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm 108-109.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm 109.

<sup>115</sup> *Ibid.*

Mengenai pertanggung jawaban pemerintah ini diatur secara umum pada tahun 1946 dalam *The Federal Tort Claims Act*, dan yang sekarang terwujud dalam beberapa pasal dari *United States Code* (Pasal 1346, 2671 sampai dengan 2680) di mana ditentukan bahwa tuntutan dapat diajukan terhadap pemerintah dan atas segala kerugian harta benda ataupun jiwa seseorang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam berbuat atau tidak berbuat dari pihak pejabat pemerintah yang bertindak dalam rangka tugas atau kewajibannya. Pertanggung jawaban itu dibebankan kepada pemerintah secara tidak berbeda dengan pertanggungjawaban seorang pribadi (privat) yang melanggar hukum. Pengecualiannya ialah bahwa pertanggungjawaban itu tidak dapat diterapkan dalam masalah-masalah pajak, militer, keuangan, agresi, penahanan sewenang-wenang dan pelaksanaan wewenang diskresioner<sup>116</sup>.



---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm 109-110.

### **BAB 3**

#### **ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA**

#### **3.1. ALUR PEMERIKSAAN GUGATAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Pengadilan tata usaha negara di Indonesia ialah pengadilan yang istimewa karena di pengadilan tata usaha negara Indonesia, suatu gugatan yang masuk terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap pemeriksaan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Apabila dilihat dari pejabat yang melaksanakan pemeriksaan ada tiga pejabat, yaitu Panitera, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim atau Majelis Hakim, akan tetapi apabila dilihat dari tahap-tahap materi gugatan yang diperiksa ada 4 tahap pemeriksaan yang harus dilalui antara lain<sup>117</sup>:

##### **A. Tahap Penelitian Administrasi**

Tahap I adalah tahap penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh Panitera atau staf Panitera yang ditugaskan oleh panitera untuk melaksanakan penilaian administrasi. Penelitian administrasi yang dilakukan oleh panitera adalah merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara<sup>118</sup>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi dari kata “sekalipun ia telah diberitahukan dan

---

<sup>117</sup> Soemaryono, *op.cit.*, hlm. 33- 34.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm 37-39..



diperingati” dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986<sup>119</sup> jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa sebelum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengambil suatu sikap yaitu mengeluarkan penetapan terlebih dahulu telah ada suatu tindakan yang mendahuluinya yaitu meneliti dari segi administrasi apakah gugatan telah memenuhi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ataukah tidak. Permasalahan dalam tahap ini adalah pihak yang melakukan penelitian dan hal yang diteliti. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak mengatur akan tetapi kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> Isi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingati.”

<sup>120</sup> Isi SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Angka I tentang Penelitian Administrasi oleh staf Kepaniteraan:

1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Perkara, sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.
2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjukkan mengenai:
  - a. diterimanya surat gugatan yang bersangkutan,
  - b. setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara,
  - c. perbaikan formal surat gugat (jika memang ada).
3. Surat gugat tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang.
4. Dan seterusnya.
5. Di dalam kepala surat, alamat kantor pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda.

Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung  
Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 27  
di- Bandar Lampung (kode pos)

Tentang hal tersebut disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990.

6. Identitas Penggugat harus secara lengkap dalam surat gugatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam identitas tersebut harus dicantumkan dengan jelas alamat yang dituju secara lengkap agar memudahkan pengiriman turunan surat gugatan dan panggilan-panggilan kepada pihak yang bersangkutan.
7. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan, maka surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari penggugat

Pada tahap ini Panitera juga harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu. Dari ketentuan angka 2 huruf c dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa dalam hal Panitera memberikan petunjuk kepada pihak penggugat agar memperbaiki atau melengkapi gugatannya, ternyata pada batas waktu yang ditentukan tidak juga mau memperbaiki atau melengkapi gugatannya, maka Panitera membuat catatan dalam berkas kemudian berkas beserta catatannya tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk ditindaklanjuti dengan prosedur dismissal.

#### B. Tahap Proses Dismissal

Tahap II adalah tahap pemeriksaan gugatan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada tahap ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa gugatan tersebut antara lain<sup>121</sup>:

- a. Proses dismissal, yaitu memeriksa gugatan tersebut apakah gugatannya terkena dismissal atau tidak, apabila terkena dismissal artinya gugatan tersebut memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengeluarkan penetapan dismissal yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Sedangkan apabila ternyata gugatan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka dengan suatu penetapan ditetapkan bahwa gugatan tersebut telah lolos dismissal dan sekaligus dapat ditentukan bahwa perkara tersebut dapat diperiksa dengan acara biasa dan dapat pula ditunjuk Hakim atau Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan

---

8. pribadi (*in person*) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan nampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai dengan Pasal 56, dan tidak menyangkut segi materil gugatan.

<sup>121</sup> Soemaryono, *op.cit.*, hlm. 33-34, 43-45.

menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang berupa gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

- b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa apakah di dalam gugatan tersebut ada permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat atau tidak, dan sekaligus dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat sementara yaitu apabila permohonan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa apakah ada permohonan pemeriksaan dengan cuma-cuma ataukah tidak dan juga dapat mengeluarkan penetapan apakah dapat diterima permohonan tersebut ataukah tidak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- d. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa apakah dalam gugatan ada permohonan untuk diperiksa dengan acara cepat atau tidak dan dapat mengeluarkan penetapan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 98 jo. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- e. Ketua dapat pula menetapkan bahwa gugatan tersebut diperiksa dengan acara biasa dan sekaligus dapat menunjuk Majelis Hakim yang memeriksanya.

Proses dismissal atau prosedur penolakan adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara pada tahap kedua yang dilakukan oleh ketua pengadilan tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya, istilah prosedur dismissal atau prosedur penolakan tidak ditemui, tetapi eksistensi penolakan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan-gugatan yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat ditolak sebelum dilanjutkan pemeriksaan oleh Hakim atau

Majelis Hakim, diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Istilah prosedur dismissal dapat ditemui dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh pada tanggal 29 April 1986.

#### 1. Proses

Oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara terperinci tentang prosedur dismissal, maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Juklak beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka II<sup>122</sup>.

#### 2. Alasan-alasan

Tentang alasan-alasan dismissal telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain:

- a. pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan,
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan,
- c. gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak,
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat,

---

<sup>122</sup> Isi SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka II:

- a. prosedur dismissal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir)
- b. pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamara ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
- c. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu
- d. Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dan penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/ Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan)
- e. Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya

- e. gugatan diajukan sebelum lewat waktunya atau telah lewat waktunya.

### 3. Perlawanan terhadap penetapan dismissal

Ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur perlawanan terhadap penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara<sup>123</sup>. Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

### 4. Cara pemeriksaan perlawanan terhadap penetapan dismissal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur tentang cara pemeriksaan terhadap perlawanan penetapan dismissal, akan tetapi diatur dalam Surat MARI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III pada angka VII.1<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Isi Pasal 62 ayat (3):

- a. “Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan,
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

<sup>124</sup> Isi surat MARI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 pada angka VII.1:

- a. pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi ahli dan sebagainya, sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
- b. barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya,
- c. majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan penetapan ketua pengadilan, jadi tidak dengan secara otomatis,
- d. pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



### C. Tahap Pemeriksaan Persiapan

Tahap III adalah tahap pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahap ini hanya dilalui apabila dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa. Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim wajib melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>125</sup>.

#### 1. Ketentuan yang mengatur

Ketentuan yang mengatur tentang Pemeriksaan Persiapan adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

- “(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:
- a. wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,
  - b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.”
- (3) Apabila dalam jangka waktu dimaksud sebagaimana dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru.”

#### 2. Tujuan serta tata cara

Di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak diatur tujuan serta tata cara pemeriksaan persiapan akan tetapi diatur dalam:

---

<sup>125</sup> Dikutip dari Soemaryono, *op.cit.*, hlm. 65-68.

a. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka III berbunyi:

1. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kepada kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis, oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat tidak selalu harus didengar secara terpisah (Pasal 63 ayat 2 a dan b).
2.
  - a. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim, tanpa memakai toga,
  - b. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis,
  - c. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada badan atau pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu.
3. Dalam tahap pemeriksaan maupun selama di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat.

b. Surat MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II tahun 1991 pada angka III yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan persiapan pada prinsipnya dapat dilakukan acara mendengar keterangan-keterangan tergugat dan penggugat, mendengar keterangan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan atau pejabat tata usaha negara lainnya yang dipandang perlu, mendengar keterangan siapa saja yang dianggap perlu oleh hakim, serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.”

c. Surat MARI Nomor 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap II Tahun 1992 antara lain:

1. Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dalam hal adanya tanggapan dari tergugat tidak dapat diartikan replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.
2. Dalam hal seorang penggugat beracara cuma-cuma tidak mampu untuk hadir di persidangan pertama dan hari-hari berikutnya (berdasarkan penetapan *vide* Pasal 60) hendaknya jangan diterapkan Pasal 71 (gugatan dinyatakan gugur) melainkan ditempuh proses pemeriksaan dengan cara surat menyurat melalui pos.

d. Surat MARI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 pada angka III yang berbunyi:

- a. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
- b. Kalau gugatan penggugat dinilai oleh hakim sudah sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan,
- c. Bukti-bukti dari penggugat seyogyanya dapat dilampirkan bersama-sama dengan gugatannya karena hal tersebut dipandang perlu oleh hakim untuk mengetahui secara jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

#### D. Tahap Pemeriksaan di Persidangan Terbuka Untuk Umum

Setelah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan kemudian Majelis Hakim menetapkan untuk pemeriksaan gugatan tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dalam tahap ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa ataupun acara pemeriksaan cepat<sup>126</sup>.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai tahap pemeriksaan gugatan di peradilan tata usaha negara Indonesia, dapat dilihat skema dalam **Gambar 1**.

---

<sup>126</sup> Soemaryono, *op.cit.*, hlm 33-34.

### 3.2. JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN SECARA UMUM

Sebelum membahas jenis-jenis acara pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sub bab ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis acara pemeriksaan secara umum. Jenis-jenis acara pemeriksaan secara umum terbagi tiga, yaitu acara pemeriksaan biasa, cepat dan singkat.

#### 3.2.1. Acara Pemeriksaan Biasa

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan biasa adalah acara yang normal ditempuh dan yang seharusnya dilalui oleh tiap gugatan yang diajukan yang bertujuan untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang final, yang baik, dan berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa yang diajukan, mengenai kadar kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan, mengenai kadar kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya<sup>127</sup>. Acara pemeriksaan biasa ini dikenal oleh seluruh jenis pengadilan namun prosedur pemeriksaannya berbeda untuk setiap jenis pengadilan karena hal-hal yang diperiksa juga berbeda.

#### 3.2.2. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat merupakan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan putusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk yang dilakukan dengan penyingkatan tenggang-tenggang waktu atau tidak diterapkan atau disederhanakannya unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa dan bertujuan untuk memperoleh putusan yang lebih cepat dari sengketa yang diajukan.<sup>128</sup> Acara pemeriksaan cepat ini dikenal di peradilan pidana umum, peradilan pajak, peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

#### 3.2.3. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat adalah cara penyelesaian atau putusan pokok sengketa dengan cara yang sangat singkat atau sederhana<sup>129</sup> karena

---

<sup>127</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, ed. rev., cet. 9, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 66-67.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 158, 159.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 149, 150.

pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana<sup>130</sup>. Acara pemeriksaan singkat ini dikenal di lingkungan peradilan pidana umum, peradilan perdata umum dan peradilan tata usaha negara.

### 3.3. JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

#### 3.3.1. Acara pemeriksaan biasa

Acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tata usaha negara Indonesia diatur dalam Pasal 68-97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Prosedur pemeriksaan sidang dalam acara pemeriksaan biasa terbagi atas tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>131</sup>:

#### A. Tahap awal sidang

Hakim Ketua Sidang yang memimpin persidangan<sup>132</sup>:

- a. membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum<sup>133</sup>,
- b. menanyakan kehadiran para pihak yang berperkara,
- c. memeriksa surat kuasa (apabila didampingi oleh kuasa hukum),
- d. memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- e. memeriksa apakah masih ada perbaikan terhadap Gugatan atau tidak,

#### B. Tahap pembacaan Surat Gugatan

Setelah itu Penggugat membacakan pokok-pokok Gugatan atas perintah Hakim<sup>134</sup>.

#### C. Tahap Jawaban Tergugat

<sup>130</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, L.N. Nomor 76 Tahun 1981, T.L.N. 2298, Pasal 230 ayat (1). Isi Pasal 203 ayat (1):

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum **pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.**”

<sup>131</sup> Soemaryono, *ibid.*, hlm. 68-82.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>133</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

<sup>134</sup> *Ibid.*



Setelah Penggugat membacakan pokok-pokok Gugatan, selanjutnya giliran Tergugat untuk memberikan Jawaban. Apabila Jawaban belum siap, persidangan ditunda oleh Majelis Hakim atau Hakim sampai jangka waktu Tergugat siap mengajukan Jawaban. Jawaban Tergugat adalah jawaban yang disusun oleh pihak Tergugat untuk menjawab Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara tegas tentang bagaimana bentuk atau format dan isi dari suatu Jawaban, akan tetapi dari ketentuan Pasal 72, 74, 75 ayat (2), 76 ayat (1) dan 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat berhak untuk memberikan Jawaban. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, bentuk Jawaban Tergugat dapat dibagi 2 terhadap Gugatan yang diajukan kepadanya, yaitu<sup>135</sup>:

- a. Jawaban tidak atas pokok perkara atau disebut eksepsi yang dibagi atas:
  1. Eksepsi tentang kewenang mengadili, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan secara tersendiri dan dapat diajukan setiap saat terpisah dari jawaban atas pokok perkara,
  2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diajukan sebelum diajukan jawaban mengenai pokok, dan
  3. Eksepsi lain-lain yaitu eksepsi yang diajukan selain tentang kewenangan mengadili (contoh eksepsi tentang subyeknya tidak lengkap<sup>136</sup> dan sebagainya). Eksepsi lain-lain diajukan sekaligus dalam jawaban mengenai pokok perkara.
- b. Jawaban atas pokok perkara

Jawaban atas pokok perkara berisi jawaban atau sangkalan-sangkalan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, antara lain bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikeluarkan dengan benar tidak dengan cara penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang.

### C. Tahap Replik

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>136</sup> Disebut juga eksepsi *plurium litis consortium*.

Istilah Replik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimuat dalam Pasal 75 ayat (1), namun definisi, bentuk atau isi dari Replik sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut. Replik, menurut teori, adalah jawaban yang dibuat oleh Penggugat terhadap Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat atas Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Dalam praktek, Majelis Hakim atau Hakim selalu memberitahukan Penggugat bahwa Replik adalah hak Penggugat jadi Penggugat dapat tidak membuat replik, dan apabila membuat Replik maka dalil-dalil yang telah dimuat dalam gugatan tidak perlu diulangi tetapi cukup menanggapi hal-hal yang baru disebutkan dalam jawaban tergugat, yang memang sangat perlu diberikan tanggapannya<sup>137</sup>.

#### D. Tahap Duplik

Istilah Duplik dimuat dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Namun seperti halnya Replik, definisi, bentuk atau isi dari Duplik juga tidak dijelaskan lebih lanjut. Duplik, menurut teori, adalah jawaban yang dibuat oleh Tergugat terhadap Replik yang dibuat oleh Penggugat. Sama halnya dengan Replik, maka Duplik juga merupakan hak Tergugat, dan apabila dibuat sebaiknya memuat hal-hal yang benar-benar baru yang telah disampaikan oleh Penggugat dan sangat perlu diberikan tanggapan<sup>138</sup>.

#### E. Tahap pembuktian

Pada tahap pembuktian diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk dapat mendukung dalil-dalil Gugatan atau dalil-dalil Bantahannya. Ada dua poin penting dalam tahap ini yaitu<sup>139</sup>:

##### 1. Alat-alat bukti yang digunakan

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memuat tentang alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak-pihak, antara lain:

##### a. Surat atau tulisan,

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm 69.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm 70-76.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah:

1. Akta otentik, yaitu surat dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya,
2. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya,
3. Surat-surat lainnya yang bukan akta.

b. Keterangan ahli,

Tentang saksi ahli diatur Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 102

- “(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88<sup>140</sup> tidak boleh memberikan keterangan ahli.”

Pasal 103

- “(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya.”

---

<sup>140</sup> Mengenai Pasal 88 akan dijelaskan dalam poin 3 Keterangan Saksi.

c. Keterangan saksi,

Ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan saksi, yaitu:

1. Syarat-syarat tidak boleh diperiksa sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>141</sup>.
2. Saksi-saksi yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>142</sup>.
3. Cara mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>143</sup>.
4. Hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 91, 92, 93, 94 dan 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal 91:

“(1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat ahli alih bahasa.

---

<sup>141</sup> Isi Pasal 88:

“Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa,
- b. Isteri atau salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah cerai,
- c. Anak yang belum berusia 17 tahun,
- d. Orang sakit ingatan.”

<sup>142</sup> Isi Pasal 98:

“(1) Yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a. Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan salah satu pihak,
  - b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan hakim”

<sup>143</sup> Isi Pasal 90:

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui hakim ketua sidang.
- (2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan hakim ketua sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa pertanyaan itu ditolak.”

- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh Penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli bahasa dalam sengketa tersebut.”

Pasal 92:

- “(1) Dalam hal Penggugat atau saksi bisu, dan atau tuli dan tidak dapat menulis hakim ketua sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
  - (3) Dalam hal Penggugat atau saksi bisu dan atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan tersebut kepada Penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.”

Pasal 93:

“Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.”

Pasal 94:

- “(1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersangkutan.
  - (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hakim, hakim dibantu oleh panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengarkan saksi tersebut.”

Pasal 104:

“Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan ini berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri.”



d. Pengakuan para pihak,

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dapat diterima oleh Majelis Hakim atau Hakim.

e. Pengetahuan hakim.

Pengetahuan hakim adalah alat bukti yang dapat dipakai oleh Majelis atau Hakim untuk pertimbangan putusannya, akan tetapi tidak dapat diajukan oleh pihak secara nyata sebagaimana alat-alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli. Pengetahuan hakim sebagai alat bukti adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain:

“Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.”

2. Peranan hakim

Peranan hakim dalam pembuktian diatur dalam Pasal 107 dan Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal 107

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan Pasal 107

“Pasal ini mengatur dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan,
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri,
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian,
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.”

## F. Tahap Kesimpulan

Yang dimaksud dengan Kesimpulan adalah kesimpulan dari seluruh persidangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan hak, sehingga boleh dibuat, boleh tidak, kesemuanya dibuat terserah pihak-pihak tersendiri, begitu juga tentang wujud serta isinya terserah kepada pihak-pihak sendiri.

Tentang keberadaan Kesimpulan secara sekilas disebutkan di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal 97:

- “(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.”

## G. Putusan

### a) Saat mengambil Putusan

Putusan diambil setelah pihak-pihak memberikan jawaban-jawabannya atau bantahan-bantahannya, telah menyerahkan bukti dan kesimpulannya dan yang sangat penting adalah setelah Majelis Hakim atau Hakim memandang telah cukup semua data-data yang diperlukan untuk membuat putusan. Untuk membuat Putusan, Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan:

“Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.”

### b) Cara membuat Putusan

Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur tentang cara mengambil putusan antara lain sebagai berikut:

- “(3) Putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.”

c) Bentuk dan isi Putusan

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah merupakan ketentuan yang bersifat imperatif mengenai bentuk dan isi putusan hakim. Sifat imperatifnya dicantumkan dalam ayat (2), yaitu:

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan.”

Sedangkan isi ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan atau tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa,
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas,
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa,
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan,
- f. Amar keputusan tentang sengketa dan biaya perkara,
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka bentuk dan isi Putusan dapat dibagi dalam:

a. Pembuka

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## 2. PUTUSAN/ PENETAPAN

3. Pengadilan yang mengambil putusan

4. Nama serta identitas pihak-pihak maupun kuasanya

### b. Uraian singkat tentang jalannya persidangan

Dengan kepala “TENTANG DUDUKNYA PERKARA”

Isi: Gugatan, Jawaban, Pokok Replik/ Duplik, Bukti surat dari saksi-saksi, pemeriksaan setempat, ada tidaknya kesimpulan.

### c. Pertimbangan

Dengan kepala: TENTANG HUKUMNYA atau TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Pengumpulan pertimbangan-pertimbangan mengenai:

1. Fakta yang diajukan selama pemeriksaan baik oleh penggugat/ Tergugat bagi yang dibantah, diakui;
2. Bukti-bukti yang diajukan;
3. Pertimbangan oleh majelis sendiri baik segi fakta-faktanya maupun secara yuridis;
4. Eksepsi (kalau ada harus dipertimbangkan lebih dahulu dapat atau tidak dapat diterimanya eksepsi).

### d. Pokok Perkara

Dalam pokok perkara dicari inti atau pokok perkara yang disengketakan oleh pihak-pihak dengan berpedoman kepada dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan. Dari inti atau pokok perkara tersebut dikonfrontir dalil gugatan penggugat dengan bantahan tergugat, didasarkan pada bukti pendukungnya, kemudian disimpulkan oleh Majelis dengan suatu pertimbangan yang lengkap. Kesimpulan dari pertimbangan hukum atau inti/ pokok perkara yang disengketakan.

### e. Kesimpulan

Penutup dari pertimbangan hukumnya berupa:

1. Gugatan dapat dikabulkan
2. Gugatan dikabulkan sebagian
3. Gugatan ditolak
4. Gugatan tidak dapat diterima

5. Gugatan gugur
6. Pembebanan biaya perkara kepada salah satu pihak

f. Diktum

MENGADILI

Menyatakan

DALAM EKSEPSI

.....

DALAM POKOK PERKARA

.....

g. Penutup

Berisi:

1. Majelis yang memutuskan,
2. Tanggal musyawarah,
3. Tanggal diucapkan sidang terbuka,
4. Hakim yang mengucapkan,
5. Panitera Pengganti yang sidang,
6. Pihak-Pihak yang hadir,
7. Tanda Tangan Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera Pengganti.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai tahapan pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara Indonesia, dapat dilihat skema dalam **Gambar 2**.

d) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang putusan

1. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka VII pembukuan amar putusan.

“Sehubungan dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan Pasal 97 ayat (7) tentang putusan pengadilan maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut:

- a. mengabulkan gugatan penggugat,
- b. menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama badan atau pejabat tata usaha negara, tanggal ....



nomor .... perihal ..... atau menyatakan tidak syah keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama badan atau pejabat Tata Usaha Negara, tanggal ... No. ... perihal ...).”

2. Surat MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, perihal Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara III Tahun 1991.

“Angka V: TENTANG DIKTUM PUTUSAN

1. Di dalam hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai alasan pembatalan penetapan maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas mandiri AAUPB yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada Pasal 53 ayat (2).
  2. Biarpun di dalam petitum tidak dimasukkan secara lengkap tentang kewajiban tergugat setelah dikabulkannya gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim dapat menentukan tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) tersebut. Apabila hakim akan memutus dalam amarnya mengenai ganti rugi atau rehabilitasi harus berdasarkan tuntutan yang dimuat dalam petitum gugatan.”
3. Surat MARI Nomor 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, perihal Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1992.

“Angka IV. DIKTUM PUTUSAN PERADILAN

1. Demi keseragaman dalam diktum putusan peradilan, agar dipakai terminologi-terminologi “MENGADILI” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
2. Dalam diktum putusan harus dipilih antara terminologi dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah sehingga tidak dibenarkan untuk memakai terminologi dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah (*vide* Pasal 53 ayat (1)), sebab antara kedua pengertian tersebut secara teoretis terdapat perbedaan yang prinsipil.”

### 3.3.2. Acara pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tata usaha negara Indonesia diatur dalam Pasal 98-99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Mengenai acara pemeriksaan cepat ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya mengenai Acara Pemeriksaan Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan antara Acara Cepat dan Acara Biasa dapat dilihat dalam tabel berikut ini<sup>144</sup>:

No.	Acara Biasa (Pasal 68 dst.)	Acara Cepat (Pasal 98, 99)
1	Diawali dengan pemeriksaan persiapan	Tidak ada pemeriksaan persiapan
2	Majelis hakim 3 orang	Hakim tunggal
3	-	Waktu dipercepat

### 3.3.3. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tata usaha negara Indonesia diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pemeriksaan dengan acara singkat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (*verzet*) atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Dalam Pasal 62 disebutkan:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
  - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan
  - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
  - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak

---

<sup>144</sup> Philipus M. Hadjon, *et. al.*, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1994), hlm. 332.

- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarnya
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan
- b. Perlawanan tersebut diajukan ketentuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mendapatkan komentar yang cukup tajam dari A. Soedjadi yang mengatakan sebagai berikut<sup>145</sup>:

- a. Rapat permusyawaratan itu supaya dianggap tidak ada atau tidak perlu dibaca, karena dalam kenyataannya pun hanya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sajalah yang membuat penetapan yang bersangkutan;
- b. Diputuskan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah kurang tepat kalau pemeriksaan dilakukan oleh Hakim tunggal, baik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri maupun oleh Hakim bawahannya, mengingat bahwa yang dilawan adalah surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang dimaksud pengadilan tersebut adalah pengadilan dengan Majelis Hakim;

---

<sup>145</sup> A. Soedjadi, *Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara Singkat Menurut UU PTUN Dibandingkan dengan Wet op de van State*, dalam, *Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum MA RI, 1993), hlm. 135-148.

- c. Acara singkat dalam peradilan tata usaha negara bukan merupakan *kortgeding* seperti dalam hukum acara perdata, acara singkat juga tidak sama dengan acara cepat, karena dalam acara cepat harus ada permohonan khusus dari penggugat dan acara cepat dilakukan dengan Hakim tunggal.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memutuskan suatu penetapan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, terlebih dahulu harus melakukan penelitian administratif (prosedur dismissal), apakah gugatan penggugat termasuk dari salah satu yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Alasan atau pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau berdasar harus mengacu pada salah satu huruf yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut. Putusan mengenai gugatan perlawanan yang dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara singkat itu dapat diterima dan dapat ditolak. Apabila gugatan diterima, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilawan itu menjadi gugur demi hukum (*ex lege*), selanjutnya perkara tersebut oleh majelis akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan persiapan dengan acara biasa. Sebaliknya, apabila gugatan perlawanan itu ditolak, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tetap sah untuk dipakai.

Pemeriksaan dengan acara singkat ini memiliki beberapa kelebihan sekaligus kelemahan-kelemahan<sup>146</sup>. Kelebihannya adalah dapat mengatasi berbagai rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam penyelesaian secara cepat sengketa-sengketa TUN; dapat mengatasi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat; dan dapat dihindarkan pemeriksaan perkara-perkara menurut acara biasa yang tidak perlu dan yang akan memakan banyak waktu, biaya. Kelemahannya adalah jangka waktu empat belas hari mengajukan perlawanan, terhitung sejak penetapan dismissal itu diucapkan menjadi tidak realistis karena dapat saja pada waktu penetapan itu diucapkan berhalangan, berada di luar kota, atau karena hal-hal yang lain. Di samping itu, putusan gugatan perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>146</sup> Indroharto, *op.cit.*, hlm. 148-156.

itu tidak dapat digunakan upaya hukum (banding atau kasasi) kecuali mengajukan gugatan baru, sepanjang tenggang waktu yang ditentukan belum habis.

Mengingat terdapatnya beberapa kelemahan dari prosedur *dismissed* ini, maka ketentuan mengenai rapat permusyawaratan ini menjadi ketentuan yang paling mudah disalahgunakan. Untuk itu, sangat bijaksana ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut di atas yang menyebutkan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terlalu mudah menggunakan wewenangnya, kecuali mengenai ketentuan Pasal 62 ayat (1) butir a dan e, yakni: pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan (menyangkut kompetensi absolut atau relatif), dan gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur) atau telah lewat waktunya (daluwarsa).

Perbedaan antara Acara Singkat dan Acara Cepat dapat dilihat dalam tabel berikut ini<sup>147</sup>:

No.	Acara cepat ( <i>versnelde behandeling</i> )	Acara singkat ( <i>kortgeding</i> )
1	Permohonan dan kepentingan mendesak sebagai dasar pemeriksaan dengan acara cepat	Perlawanan sebagai dasar pemeriksaan dengan acara singkat
2	Menyelesaikan pokok sengketa	Tidak menyelesaikan pokok sengketa melainkan penolakan atas gugatan
3	Bentuk akhir adalah putusan (vonis)	Bentuk akhir adalah penetapan

### 3.4. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

#### 3.4.1. Prosedur acara pemeriksaan cepat

Keuntungan dari acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tata usaha negara ialah putusan dijatuhkan lebih cepat. Kelemahannya adalah pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses sidang dan resiko tentang fakta tak sekuat dan

<sup>147</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. 1, cet. 1, rev. 3, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hlm. 118.



meyakinkan seperti dalam acara biasa<sup>148</sup>. Pengajuan gugatan dalam pemeriksaan dengan acara cepat adalah sama dengan pengajuan gugatan dalam pemeriksaan dengan acara biasa dengan perbedaan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat disebutkan adanya alasan-alasan agar pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara dipercepat<sup>149</sup> yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa agar dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat, pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat<sup>150</sup>:

- a. Dalam surat gugat harus sudah dimuat atau disebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan sengketa tata usaha negara dipercepat,

Dengan demikian, alasan-alasan tersebut jangan sampai tidak dimuat atau disebutkan dalam surat gugat, tetapi misalnya oleh penggugat baru dikemukakan pada waktu penggugat mengajukan replik, karena itu alasan-alasan yang dimaksud tidak sampai dimuat atau disebutkan dalam surat gugat, Ketua Pengadilan akan sangat sulit untuk menentukan apakah memang benar penggugat mempunyai kepentingan yang cukup mendesak sehingga pemeriksaan sengketa tata usaha negara perlu dipercepat dan karenanya perlu menggunakan acara pemeriksaan cepat.

- b. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat, dapat ditarik kesimpulan adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak bahwa pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara tersebut memang perlu dipercepat

Perlu mendapat perhatian bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut, tidak hanya sekedar kepentingan dari penggugat bahwa pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang diajukan perlu dipercepat, tetapi

---

<sup>148</sup> A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. ed. rev, cet. 5, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 89.

<sup>149</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 144, 145.

<sup>150</sup> *Ibid.*

kepentingan penggugat yang dimaksud harus merupakan kepentingan yang cukup mendesak..

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan kepentingan penggugat yang cukup mendesak dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa kepentingan penggugat cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan tata usaha negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka apa yang dimaksud dengan kepentingan penggugat yang cukup mendesak dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai sifat yang kasuistis sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kebebasan untuk membuat penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam permohonannya agar sengketa tata usaha negara dapat dipercepat pemeriksaannya<sup>151</sup>.

Setelah permohonan pemeriksaan cepat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut<sup>152</sup>. Dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa yang berwenang mengabulkan permohonan supaya pemeriksaan sengketa tata usaha negara dipercepat adalah ketua pengadilan yang dituangkan dalam bentuk penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, penetapan tentang dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkannya permohonan supaya pemeriksaan sengketa tata usaha negara dipercepat, dapat dikeluarkan pula oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 145-146.

<sup>152</sup> Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum pokok perkara diperiksa<sup>153</sup>. Oleh karena permohonan supaya pemeriksaan sengketa tata usaha negara dipercepat tersebut dimasukkan atau disebutkan dalam surat gugatan maka praktis penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dikeluarkan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya surat gugat oleh staf kepaniteraan<sup>154</sup>.

Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, b, c, d, dan e dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara baru memeriksa sendiri dari alasan-alasan yang dimuat atau disebutkan dalam surat gugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak untuk dikabulkannya permohonan agar pemeriksaan sengketa tata usaha negara dipercepat. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa<sup>155</sup>:

a. Permohonan dari Penggugat tidak dikabulkan,

Jika tidak dikabulkan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengeluarkan penetapan bahwa permohonan dari penggugat ditolak atau tidak dikabulkan dan sekaligus diputuskan bahwa sengketa tata usaha negara akan diperiksa dengan acara biasa.

b. Permohonan dari Penggugat dikabulkan.

Jika permohonan dari penggugat dikabulkan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan bahwa permohonan penggugat diterima dan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan, ketua pengadilan menentukan tentang hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Dengan penetapan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menunjuk Hakim tunggal untuk melakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat. Tenggang waktu untuk Jawaban dan Pembuktian sendiri diatur dalam waktu tidak lebih dari 14 hari untuk masing-masing tahap,

---

<sup>153</sup> Surat MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II Tahun 1991, angka II. 4.

<sup>154</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 146, 147.

artinya tenggang waktu untuk tahap jawab menjawab 14 hari dan untuk pembuktian juga 14 hari secara terpisah. Jika dalam waktu 28 hari sejak persidangan pertama putusan tidak dapat dibuat karena kurangnya data-data yang dibutuhkan, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan acara biasa yang dipimpin oleh Majelis Hakim. Secara total waktu pemeriksaan gugatan hingga putusan dijatuhkan adalah  $\leq 49$  hari. Untuk mempermudah pemahaman mengenai proses pemeriksaan acara cepat, dapat dilihat skema dalam **Gambar 3**.

#### 3.4.2. Kepentingan penggugat yang cukup mendesak

Syarat-syarat untuk menjatuhkan pemeriksaan dengan acara cepat di dalam ketentuan perundang-undangan hanya dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya sehingga Hakim bebas menentukan batasan “kepentingan pengugat yang cukup mendesak”. Mengenai batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak ini akan diuraikan dalam tiga bagian, yaitu:

##### a. Batasan dari segi tata bahasa

Dari segi tata bahasa, ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan, artinya kebutuhan<sup>156</sup>;
2. Pribadi artinya manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri)<sup>157</sup>;
3. Mendesak artinya memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting dan sebagainya)<sup>158</sup>.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa batasan “kepentingan pengugat yang cukup mendesak” dari segi tata bahasa ialah kebutuhan dari Penggugat, baik itu sebagai perorangan atau badan hukum, yang memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting dan sebagainya).

---

<sup>156</sup> Tim Penyusun KBBI, *op.cit.*, hlm. 851.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 895.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

b. Batasan dari segi hukum dan doktrin

Selain penjelasan dari segi tata bahasa, yang terpenting penjelasan dari segi hukum, oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang hukum, khususnya hukum tata usaha negara. Untuk itu, perlu diteliti arti unsur kepentingan pribadi yang mendesak di dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.

Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mencantumkan unsur kepentingan itu di dalam pasal-pasal nya. Menurut Lintang Oloan Siahaan, arti dari kepentingan dalam hal ini adalah menyangkut hak, misalnya: hak milik, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Apabila hak tersebut dilanggar, maka orang yang dirugikan berhak untuk menuntutnya menurut hukum. Prinsip perlindungan hukum ini harus dipegang teguh<sup>159</sup>. Salah satu contoh kasus ialah tidak diterbitkannya paspor oleh Badan Tata Usaha Negara yang berwenang tanpa alasan yang jelas sedangkan si pemohon membutuhkan paspor secepatnya. Dalam hal ini harus diadakan pemeriksaan dengan acara cepat sehingga Penggugat tidak dirugikan dengan penyelesaian yang lama melalui acara pemeriksaan biasa .

Unsur pribadi adalah untuk menggantikan kata-kata penggugat, yang dapat dilihat berdasarkan kata kepentingan penggugat yang sangat dirugikan dalam Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>160</sup>. Pribadi berarti hanya menekankan kepada diri penggugat saja, undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan permohonan penundaan. Pihak ketiga yang berkepentingan pun tidak diperkenankan mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat, kecuali masuk sebagai Penggugat II intervensi. Penggugat II intervensi. masuk ke dalam proses untuk membela kepentingannya sendiri, berada di pihak Penggugat, karena mempunyai

---

<sup>159</sup> Lintang O. Siahaan (2), *Berbagai Instrumen Hukum di PTUN*, cet. 1, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2007), hlm. 110.

<sup>160</sup> Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur mengenai syarat dikabulkannya permohonan penundaan. Syarat ini hampir mirip dengan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat karena sama-sama menggunakan istilah “kepentingan penggugat yang cukup mendesak”.

kepentingan yang sama, yaitu: sama-sama berkehendak mempercepat proses persidangan<sup>161</sup>.

Unsur “mendesak” berasal dari kata-kata “keadaan yang sangat mendesak” dari bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kata-kata mendesak tidak boleh diartikan secara sempit, yaitu hanya dari segi waktu saja, atau hanya dari segi berdesak-desakan atau dorong mendorong sesuai dengan arti tata bahasanya. Menurut Lintong, kata-kata mendesak harus diartikan secara luas, yaitu: “adanya suatu keadaan yang memaksa, keadaan darurat yang genting, apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dilaksanakan”<sup>162</sup>. Keadaan tersebut benar-benar mendesak dari segi<sup>163</sup>:

- a. mental psikologis,
- b. kebutuhan,
- c. ekonomi.

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa kata mendesak itu terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan<sup>164</sup>. Tidak terdapat keadaan mendesak apabila dengan dilaksanakannya KTUN tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis, atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat tidak drastis, seimbang dengan irama proses pemeriksaan persidangan, misalnya sertifikat tanah apabila tidak ada tanda-tanda akan diperjualbelikan atau dijadikan hak tanggungan maka dalam hal ini tidak ada keadaan yang mendesak<sup>165</sup>.

---

<sup>161</sup> Lintong, *op.cit.*, hlm. 111.

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.* Lintong Oloan Siahaan memberikan contoh mengenai pembongkaran rumah. Pembongkaran rumah tentu saja mengakibatkan penghuni rumah harus pindah. Yang menjadi masalah adalah ke mana penghuni rumah itu harus pindah apabila tidak mempunyai rumah di tempat kediaman lain.

<sup>164</sup> *Ibid.* hlm. 112.

<sup>165</sup> *Ibid.*



Di dalam hal pengertian keadaan mendesak, hakim diharapkan untuk menimbang di dalam suatu timbangan akan<sup>166</sup>:

- a. kerugian yang diderita oleh penggugat,
- b. manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut.

Yang mana yang terberat di antara kedua kepentingan itulah yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan itu.

#### 3.4.3. Upaya hukum atas penolakan permohonan

Terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak dapat dilakukan upaya hukum<sup>167</sup>. Dalam praktek, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sering menolak pemeriksaan cepat karena Hakim yang memutus adalah Hakim tunggal sehingga ada anggapan bahwa pemeriksaan tidak sah karena tidak ada Majelis Hakim, terutama untuk kasus besar seperti kasus jemaah haji di Jawa Barat yang terjadi pada bulan Agustus 2008 lalu. Untuk mengakali hal ini, sebelum sidang dimulai, biasanya Majelis Hakim akan menanyakan apakah pemeriksaan tersebut bersedia dipercepat waktu penyelesaiannya. Apabila para pihak setuju, maka sidang akan dijalankan dengan cepat tetapi bukan dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud cepat dalam hal ini adalah waktu sidang yang dipercepat sehingga putusan dapat cepat diambil<sup>168</sup>.

### 3.5. Pemeriksaan acara cepat dalam peradilan lain

#### 3.5.1. Peradilan umum

Peradilan dalam lingkungan peradilan umum dibagi dalam beberapa jenis peradilan, yaitu:

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>168</sup> Wawancara dengan salah satu kuasa Penggugat dalam Kasus Jemaah Haji di Jawa Barat pada tanggal 11 September 2008.

## A. Peradilan pidana umum

Acara pemeriksaan cepat dalam hukum acara pidana diatur dalam bagian keenam bab XVI. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat terbagi dalam dua paragraf<sup>169</sup>:

### a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Yang menjadi ukuran yang disebut tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)<sup>170</sup>, yaitu:

- “1. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan,
2. Denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00,
3. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP.

Proses pemeriksaan tindak pidana ringan:

1. Pengadilan negeri menentukan hari sidang yaitu hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206),
2. Perkara yang diterima disidangkan hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) huruf b),
3. Pemberitahuan sidang kepada terdakwa oleh Penyidik (Pasal 207 ayat (1) huruf a),
4. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3)),
5. Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum (Pasal 205 ayat (2)),
6. Panitera mencatat dalam register perkaranya (Pasal 207 ayat (2) huruf a),
7. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan (Pasal 207 ayat (2) huruf b),

---

<sup>169</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 422-446.

<sup>170</sup> Indonesia (8), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, L.N. Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, T.L.N. 3209

8. Saksi tidak mengucapkan sumpah kecuali dianggap perlu oleh hakim (Pasal 208),
9. Berita acara sidang tidak wajib dibuat oleh panitera (Pasal 209 ayat (2)),
10. Putusan berbentuk catatan dan bersifat final dan binding kecuali atas putusan yang menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding (Pasal 205 ayat (3)).

b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211). Proses pemeriksaan pada umumnya sama dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, kecuali mengenai:

1. Terdakwa dapat menunjuk wakil (Pasal 213),
2. Pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan di luar hadirnya terdakwa atau disebut juga pemeriksaan *verstek* (Pasal 214 ayat (1)),
3. Yang dapat diajukan perlawanan hanya pemeriksaan secara *verstek* yang menjatuhkan putusan perampasan kemerdekaan (Pasal 214 ayat (4))

B. Peradilan perdata umum

Ketentuan mengenai beracara dalam peradilan perdata umum adalah *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)<sup>171</sup> yang berlaku berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Keempat. Dalam peradilan perdata tidak dikenal sama sekali mengenai acara pemeriksaan cepat dikarenakan tidak diatur sama sekali dalam *H.I.R.*. Yang diatur dalam *H.I.R.* hanyalah mengenai acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat atau *kortgeding*. Mengenai *kortgeding*, penulis tidak akan membahas lebih lanjut karena di luar topik pembahasan.

C. Peradilan anak

Hukum acara yang berlaku dalam peradilan anak adalah sama dengan hukum acara dalam hukum acara pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3

<sup>171</sup> *Reglement* Indonesia yang diperbaharui, *H.I.R.*, *Stbl.* 1941 No. 44.

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)<sup>172</sup> sehingga acara pemeriksaan cepat juga dikenal dalam peradilan anak.

#### D. Peradilan pajak

Penulis memasukkan Peradilan Pajak di bawah peradilan umum karena kekuasaannya paling mendekati di bawah peradilan umum. Pemeriksaan acara cepat dalam Peradilan Pajak diatur dalam Pasal 65-68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan acara cepat dilakukan terhadap<sup>173</sup>:

- a. sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/ atau ayat (6),
- b. gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),
- c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan pengadilan pajak,
- d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak.

Proses pemeriksaan:

- a. Hakim yang memeriksa adalah Majelis Hakim atau Hakim Tunggal (Pasal 65),
- b. Pemeriksaan dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan (Pasal 67),
- c. Prosedur pemeriksaan sama dengan acara pemeriksaan biasa (Pasal 68).

#### D. Peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pemeriksaan acara cepat dalam Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 98-99 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>172</sup> Indonesia (9), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, L.N. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, T.L.N. Nomor 3668.

<sup>173</sup> Indonesia (10), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, L.N. Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, T.L.N. Nomor 4189, Pasal 66 ayat (1).

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang menjadi syarat pemeriksaan dengan acara cepat adalah<sup>174</sup>:

- a. adanya permohonan,
- b. adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak.

Proses pemeriksaan dalam Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hampir sama dengan dalam Peradilan Tata Usaha Negara<sup>175</sup>, kecuali dalam hal hakim yang memeriksa. Hakim yang memeriksa dalam Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Majelis Hakim (Pasal 99 ayat (1)).

### 3.5.2. Peradilan Agama

Hukum Acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum<sup>176</sup> sehingga dalam Peradilan Agama juga tidak dikenal acara pemeriksaan cepat.

### 3.5.3. Peradilan militer

Pemeriksaan acara cepat dalam Peradilan Militer diatur dalam dua jenis peradilan dalam lingkungan peradilan militer, yaitu:

#### a. Peradilan Pidana Militer

Acara Pemeriksaan Cepat dalam Peradilan Pidana Militer diatur dalam Pasal 211-214 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang dapat diperiksa dengan acara cepat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan<sup>177</sup>. Prosedur pemeriksaan dalam peradilan militer sama

---

<sup>174</sup> Indonesia (11), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, L.N. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, T.L.N. 4356, Pasal 98 ayat (1)

<sup>175</sup> *Vide* hlm 63-67.

<sup>176</sup> Indonesia (12), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, L.N. Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989, T.L.N. Nomor 3400, Pasal 54.

<sup>177</sup> Indonesia (13), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, L.N. Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997, T.L.N. Nomor 3713, Pasal 211 ayat (1).


dengan dengan prosedur pemeriksaan dalam peradilan pidana umum tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan<sup>178</sup>.

b. Peradilan Tata Usaha Militer

Acara Pemeriksaan Cepat dalam Peradilan Tata Usaha Militer diatur dalam Pasal 309-310 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang menjadi syarat pemeriksaan dengan acara cepat adalah<sup>179</sup>:

- a. adanya permohonan,
- b. adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak.

Prosedur pemeriksaan dalam peradilan militer sama dengan dengan prosedur pemeriksaan dalam peradilan tata usaha negara<sup>180</sup>.



---

<sup>178</sup> *Vide* hlm 72.

<sup>179</sup> Indonesia (13), *ibid.*, Pasal 309 ayat (1)

<sup>180</sup> *Vide* hlm. 63-67.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun dengan melihat korelasinya dengan analisa dalam studi kasus, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, tidak diatur secara jelas mengenai pengertian “kepentingan penggugat yang cukup mendesak”. Pengertian yang diberikan oleh Lintang Oloan Siahaan dan yurisprudensi dalam perkara yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/G.TUN/2007/PTUN-MTR dapat digunakan Pengadilan dalam menginterpretasikan pengertian “kepentingan penggugat yang cukup mendesak”.
2. Hambatan yang dihadapi Penggugat dalam mengajukan permohonan Acara Pemeriksaan Cepat ialah adanya kepentingan masyarakat yang harus dijaga karena dalam pemeriksaan acara cepat yang memeriksa adalah hakim tunggal. Ketidakjelasan pengertian kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan kepentingan masyarakat yang harus dijaga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim menyebabkan acara pemeriksaan biasa yang penyelesaiannya dipercepat, walaupun menyimpang dari ketentuan Pasal 62 ayat (4) adalah alternatif yang merupakan jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan Penggugat dan masyarakat. Dengan demikian, penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus yang dijatuhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT. dan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2008/PTUN-BDG.

## **B. SARAN**

Saran Penulis dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari istilah “kepentingan Penggugat yang cukup mendesak” dalam mengajukan permohonan acara pemeriksaan cepat, maka seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menuangkan secara eksplisit tentang definisi “kepentingan Penggugat yang cukup mendesak” dalam mengajukan permohonan acara pemeriksaan cepat.
2. Perlu adanya Juklak atau peraturan lain dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Hendaknya Pengadilan tidak secara sempit menginterpretasikan “kepentingan penggugat yang cukup mendesak”, serta tidak merugikan Penggugat dengan menolak permohonan pemeriksaan acara cepat tanpa memberikan alasan yang jelas atas penolakan. Apabila menolak, hendaknya memberikan alasan yang jelas dan jalan keluar yang tidak merugikan para pihak khususnya Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, H. Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 1. Cet. 11. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anonim. *Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945 serta Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Abdurasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. 1. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Basah, Syahrani. *Laporan Penelitian Peradilan Administrasi Negara, Fakultas Hukum UNPAD*. Simposium PTUN BPHN. Jakarta: Binacipta, 1977.
- Bostwick, Phillip D.. *Going Private With Judicial System*, 1995.
- Brown, L. Neville dan John S. Bell. *French Administrative. Fourth edition*. Oxford, Clarendon Press, 1993.
- Djokosutono. *Kuliah Ilmu Negara*. Cet. 2. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Fikiran Mengenai Suatu Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Simposium PTUN BPHN. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Haryono, Rudi dan Mahmud Mahyong. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*. Surabaya: Cipta Media.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Ed. rev.. Cet. 9. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. Ed. rev.. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ketetapan-ketetapan MPR RI*. Sidang umum MPR RI 11-12 Maret 1978. Jakarta: Arena Ilmu, 1978.
- Le Bureau d'Information du Conseil d'Etat, Le Conseil d'Etat. Organisation-Role -Methods de Travail*. Paris: Le Bureau d'Information du Conseil d'Etat, 1984.
- Lopa, B. dan A. Hamzah. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

- Lubis, Sulaikin; Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *et. al.*. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1994.
- Mamudji, Sri, *et. al.*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mangkoedilaga, Benjamin. *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Mertodikusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Ed. 5. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhjad, M. Hadin. *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Ministere de la Justice. Guide pratique de la Justice*. Paris.
- Padfield, Colin F.. *Law Made Simple*. London.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 12. Bandung: Sumur Bandung, 1985.
- Purnadi Purbacaraka, S. dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Siahaan, Lintong O.. *Berbagai Instrumen Hukum di PTUN*. Cet. 1. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2007
- \_\_\_\_\_. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia (Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001)*. Cet. 1. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2005.
- Siti Soetami, A.. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. Rev. Cet. 5. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soedjadi, A.. *Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara Singkat Menurut UU PTUN Dibandingkan dengan Wet op de van State*, dalam, *Himpunan Karangan*

*di Bidang Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum MA RI, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia: 2007.

Soemaryono dan Anna Erliyana. *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999.

Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 1. Cet. 1. Rev. 3. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Wade, H.W.R.. *Administrative Law. Sixth edition*. Oxford: ELBS, 1988.

Wahyono, Padmo. *Negara Republik Indonesia*. Ed. 2. Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wiyono, R.. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wraith, E. dan P.G. Hutchesson. *Administrative Tribunals*. London.

Yahya Harahap, M.. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. L.N. Tahun 2004 Nomor 8. T.L.N. Nomor 4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. L.N. Tahun 1981 Nomor 76. T.L.N. 2298.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. L.N. RI Tahun 1986 Nomor 77, T.L.N Nomor 3344.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. L.N. Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. T.L.N. Nomor 3400.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. L.N. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. T.L.N. Nomor 3668.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. L.N. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. T.L.N. Nomor 3713.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. L.N. Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. T.L.N. Nomor 4189.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. L.N. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. T.L.N. 4356.

\_\_\_\_\_. *Reglemen Indonesia yang diperbaharui, H.I.R.. Stbl. 1941 No. 44.*

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

\_\_\_\_\_. Surat MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II tahun 1991.

\_\_\_\_\_. Surat MARI Nomor 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal juklak yang dirumuskan dalam Peningkatan keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap II Tahun 1992.

\_\_\_\_\_. Surat MARI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III.

### **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 11 Agustus 2008.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 58/G/2008/PTUN-BDG. tanggal 5 September 2008.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 104/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 11 Agustus 2008.




#### **D. ARTIKEL**


Koran Republika, 22 Agustus 2008. *Pendukung SK Kuota Haji Unjuk Rasa.*




**Gambar 1. Skema Pemeriksaan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia**




**Gambar 2. Skema Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia**




**Gambar 3. Skema Acara Pemeriksaan Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**



Gambar 4. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 104/G/2008/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Gambar 5. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 58/G/2008/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Gambar 6. Skema Pemeriksaan Perkara Nomor Register 2/G.TUN/2008/PTUN-MTR di Pengadilan Tata Usaha Negara Maram

